



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI**

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA**



*Dalam Rangka :*

**PEMBAHASAN**

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025 - 2045  
SERTA RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD**

**Tanggal 12 Dan 13 Agustus 2025**

*Dihimpun Oleh :*

*Bagian Persidangan dan Perundang - undangan  
Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi*

*Tahun 2025*



## ***RISALAH***

### **RAPAT PARIPURNA** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN NGAWI**

*Tanggal : 12 Agustus 2025*

#### ***Dalam Rangka***

#### **PEMBAHASAN**

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025 - 2045  
SERTA RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGAWI**

*Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Telp / Fax. 0351-744275 Ngawi*

---



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Ngawi Kode Pos 63211

---

## RISALAH RAPAT PARIPURNA

- HARI, TANGGAL** : Selasa, 12 Agustus 2025.  
**PUKUL** : 09.45 Wib s/d selesai.  
**TEMPAT** : Aula Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi.  
**I. JENIS RAPAT** : Paripurna.  
**II. SIFAT RAPAT** : Terbuka.  
**III. ACARA RAPAT** : Pembahasan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Sera Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum Dan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

#### IV. PIMPINAN RAPAT :

- Nama** : Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M..  
**Jabatan** : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, S.J., M.H.I.  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : H. IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

#### V. SEKRETARIS RAPAT :

- Nama** : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.  
**Jabatan** : Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi
- Nama** : UMMU BAYYINAH, S.P., M.Si.  
**Jabatan** : Kabag Persidangan dan Perundangan - undangan
- Nama** : ARIES SUSILO. S.H., M.M.  
**Jabatan** : Perisalah Legislatif Ahli Muda.

**VI. PESERTA SIDANG / RAPAT :**

**a. Anggota DPRD Kabupaten Ngawi :**

**• JUMLAH ANGGOTA :**

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 20 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 5 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 5 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 4 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>4 Orang</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 44 Orang</b>

**• JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :**

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 16 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 3 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 3 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 4 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>4 Orang</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 36 Orang</b>

**YAITU :**

1. Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M.	25. H. KALAM, S.H.
2. H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, S.H., M.H.I.	26. WIWIK PRIYANI
3. IMAM NASRULLOH, S.E.	27. H. ANAS HAMIDI, S.H.
4. FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	28. -
5. -	29. DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI
6. Hj WIWIK HARIYANTI	30. -
7. HELMI MASULIN, S.H.	31. YUDHO ARI SAPUTRO
8. ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep.	32. RISKI WAHYU NUGTOHO, S.Kom/
9. SUNARJATI	33. -
10. SOJO	34. Drs.H. AMIN SUNARTO, M.Si.
11. INAYA AMALYA SALMA	35. -
12. H. SUDIRMAN, S.Sos., M.M.	36. SUPRIANTO
13. PUJO WAHONO	37. Hj HANANI MUHAROMAH
14. -	38. NUR KHOLIS. S/Pd. Si.
15. SUJI ASTUTIK, S.Pd.	39. H. HARYANTO, D.IP., M.M.
16. H. ARIS SULAWAN	40. SRI HARYANTININGSIH, S.E.
17. AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I. Kom	41. SUPENO, S.Pd. M.M.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 18. DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.       | 42. Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.PD., M.PD. |
| 19. -                                | 43. H. HARIS AGUS SUSILO, S.H.            |
| 20. -                                | 44. AROFIK, S.M.                          |
| 21. Drs. SOERADJI, M.M.              |   |
| 22. ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H. |   |
| 23. NURI KARIMATUNNISA, S.Si.        |   |
| 24. H. SUROJOGO PBSH, S.Si.          |   |

• **JUMLAH YANG TIDAK HADIR :**

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 0 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 2 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 2 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 0 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>0</u> Orang +
<b>Jumlah</b>	<b>: 08 Orang</b>

**YAITU :**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. EKO TRIYANTO, S.E., M.M.  | 5. SUNTORO            |
| 2. HERU KUSNINDAR.           | 6. ERNING YULIASNUNIK |
| 3. TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.  | 7. SARJONO, S.Pd.     |
| 4. BAMBANG SRI SALOKO, S.Si. | 8. H. WINARTO, S.H.   |

**b. Turut Hadir / Undangan :**

1. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi;
  2. Sdr. Sekda Kabupaten Ngawi;
  3. Sdr. Staf Ahli Bupati Setda Kabupaten Ngawi.
  4. Sdr. Asisten Sekda Kabupaten Ngawi;
  5. Sdr. Inspektorat Kabupaten Ngawi;
  6. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Badan / Kantor di Kabupaten Ngawi;
  7. Sdr. Camat se - Kabupaten Ngawi;
  8. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.
-

## **VII. JALANNYA RAPAT :**

***ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,***

***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,***

***SHALOM,***

***OM SWAATYASTU,***

***NAMO BUDDHAYO, SALAM KEBAJIKAN***

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Ykh. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan Direktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta Camat se - Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.

Rekan - rekan Wartawan serta Undangan lainnya yang kami hormati.

Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas ridlo dan rahmat - Nya, kita pada hari ini dapat hadir untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati beserta staf dan hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Sesuai yang kami terima dari Sekretariat DPRD, dari 44 orang Anggota DPRD, sudah hadir 36 orang, yang belum hadir 08 orang, sehingga Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi quorum.

## **HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

Dengan mengucapkan “ *Bismillaahirrohmaanirrohiim* ” Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**Ketok Palu .... 3 X**

## **HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI**

Selanjutnya kami sampaikan susunan acara Rapat Paripurna DPRD sebagai berikut :

1. **Hari Selasa, Tanggal 12 Agustus 2025 :**
  - Pengantar Penjelasan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Serta Ranperda Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Bupati Ngawi.
  - Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Ngawi.
  
2. **Hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025 :**
  - a. Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.
  - b. Laporan Panitia Khusus.
  - c. Pengambilan Keputusan.
  - d. Penandatanganan Berita Acara dan SK Persetujuan DPRD.
  - e. Sambutan Bupati.
  - f. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

**” Untuk itu acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara.”**

## **CATATAN PEMBAWA ACARA :**

- *Pengantar Penjelasan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Serta Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disampaikan oleh saudara Bupati Ngawi. ( Onny Anwar Harsono, S.T., M.H. )*

## **PIMPINAN RAPAT :**

### **RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

Demikian telah kita ikuti Penyampaian Penjelasan Pengantar Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang disampaikan oleh saudara Bupati, untuk itu kepada saudara Bupati kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD mengucapkan terima kasih.

Adapun Rapat Paripurna DPRD selanjutnya adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD sebagai tanggapan terhadap pengantar penjelasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Serta Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Oleh karena itu sebelumnya kami ingin menanyakan kesiapan dari Fraksi - Fraksi.

1. Apakah Fraksi Partai Golkar sudah siap ?
2. Apakah Fraksi Gabungan ( PKS - Hanura ) sudah siap ?
3. Apakah Fraksi Gabungan ( PAN - Demokrat ) sudah siap ?
4. Apakah Fraksi PDI Perjuangan sudah siap ?
5. Apakah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sudah siap ?
6. Apakah Fraksi Partai Gerindra sudah siap ?

*Terima kasih ke - 6 Fraksi sudah siap.*

**" Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara."**

## **CATATAN PEMBAWA ACARA :**

*Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD disampaikan oleh juru bicara Fraksi :*

- 1. Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh saudara Supriyanto.*
- 2. Pandangan Umum Fraksi Gabungan ( PKS – Hanura ) disampaikan oleh saudara H. Haryanto, S.I.P., M.M.*
- 3. Pandangan Umum Fraksi Gabungan ( PAN – Demokrat ) disampaikan oleh saudara H. Gunadi Ash Cidiq, S.PD., M.Pd.*
- 4. Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh saudari Suji Astutik, S.P.d.*
- 5. Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh saudari Wiwiwk Priyani.*
- 6. Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh saudara Yudho Ari Saputro.*

## **PENUTUP :**

### **HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum oleh ke -6 Fraksi, yang mana semua Fraksi dapat menerima materi Rapat untuk dibahas dalam Rapat selanjutnya, dengan disertai saran, usul, himbauan dan pertanyaan, untuk itu kepada semua Fraksi kami sampaikan terima kasih.

Adapun jawaban atas usul, himbauan dan pertanyaan dari Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD tersebut akan disampaikan oleh saudara Bupati pada Rapat Paripurna DPRD besok hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025.

## HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan telah selesainya penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna DPRD hari ini, untuk itu kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati beserta staf dan undangan yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD dengan tertib.

Marilah kita akhiri Rapat Paripurna DPRD ini dengan bersama - sama mengucapkan Hamdallah. **\*\* Alhamdulillahirobbilalamin. \*\***

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi pada hari ini Selasa tanggal 12 Agustus 2025 kami nyatakan ditutup.

**Ketok Palu .... 3x**

**TERIMA KASIH**

**\*\* WASSALAAMU `ALAIKUM WR. WB. \*\***

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI



Dr. **YUSUF KARTIKO, S.E., M.M.**

SEKRETARIS DPRD KAB. NGAWI



Drs. **JOKO SUMARYADI, M.H.**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19670927 199303 1 008



## **BUPATI NGAWI**

### **PENJELASAN DAN PENDAPAT BUPATI NGAWI PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI TANGGAL 12 AGUSTUS 2025**

---

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

- YTH. BAPAK KETUA, WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI BESERTA ANGGOTA;
- FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI;
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI BESERTA JAJARANNYA;
- KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN CAMAT SE KABUPATEN NGAWI;
- HADIRIN DAN SEGENAP TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, KARENA ATAS RAHMATNYA KITA SEKALIAN DAPAT MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA PAGI HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

**HADIRIN YANG SAYA HORMATI,**

MELALUI RAPAT PARIPURNA INI, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MENGAJUKAN 2 (DUA) RANPERDA YAITU :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045; DAN
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG DIMANA DALAM HAL INI ADALAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) SEBAGAI ACUAN DALAM PEDOMAN YANG DIHARAPKAN DIMASA DEPAN HARUS SEJALAN DENGAN PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG HANYA BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MANUSIA (HOMOSENTRIS) KE ARAH PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKOSISTEM (EKOSENTRIS) SEBAGAI DASAR YANG MELAHIRKAN KONSEP PEMBANGUNAN

BERWAWASAN LINGKUNGAN. PEMBANGUNAN TERSEBUT MEMPERTIMBANGKAN DAYA DUKUNG (CARRYING CAPACITY) DAN KELANGKAAN (SCARCITY) SUMBER DAYA ALAM TERMASUK LAHAN (RUANG) DALAM DIMENSI LINGKUNGAN (EKSTERNALITAS) YANG DIDALAMNYA TETAP JUGA MENJADIKAN PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI.

KABUPATEN NGAWI SEBAGAI SALAH SATU WILAYAH YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DENGAN BERBAGAI DINAMIKANYA TENTUNYA MEMBUTUHKAN PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BAIK SEHINGGA PEMBANGUNAN FISIK KOTA DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN RENCANA PERUNTUKANNYA. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SINERGITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG LINTAS SEKTORAL DI KABUPATEN NGAWI MAKA PERLU DISUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ARAHAN PELUANG KEMAJUAN IKLIM INVESTASI, KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN/ATAU DUNIA USAHA.

SESUAI DENGAN HASIL PENINJAUAN KEMBALI DAN DINAMIKA PEMBANGUNAN MAKA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI

TAHUN 2010 - 2030 DIPANDANG SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KONDISI PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN NGAWI DAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 26 AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045.

**HADIRIN YANG SAYA HORMATI,**

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DISELENGGARAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN AIR MINUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI HAK RAKYAT ATAS AIR MINUM. DENGAN ADANYA PERBAIKAN TATA KELOLA PENYEDIAAN AIR MINUM MAKA DIHARAPKAN JUGA DAPAT MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT SECARA AKTIF MAUPUN PASIF DALAM MEMBERIKAN INPUT DEMI KEBAIKAN DAN PENGEMBANGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI.

PERLUNYA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SELAIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DALAM MENYEDIAKAN AIR MINUM MELALUI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) SESUAI DENGAN PROSES DASAR MANAJEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JUGA BERTUJUAN UNTUK:

- a. TERSEDIA NYA PELAYANAN AIR MINUM UNTUK MEMENUHI HAK RAKYAT ATAS AIR MINUM;
- b. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM YANG BERKUALITAS DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU;
- c. TERCAPAINYA KEPENTINGAN YANG SEIMBANG ANTARA PELANGGAN DAN PDAM, KELOMPOK MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA;
- d. TERCAPAINYA PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MEMPERLUAS CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM; DAN
- e. PEMBATASAN WILAYAH PELAYANAN AIR MINUM ANTARA PDAM, SWADAYA DAN HIPAM DALAM PENGELOLAAN AIR MINUM.

DENGAN KEBERADAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SANGATLAH DIPERLUKAN KARENA MAMPU MENJADI DASAR HUKUM UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KETERSEDIAAN PELAYANAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI.

BAHWA YANG MENJADI PERTIMBANGAN ATAU LANDASAN DARI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DIANTARANYA ADALAH NEGARA MELALUI PEMERINTAH DAERAH PERLU MENJAMIN PEMENUHAN HAK RAKYAT ATAS AIR MINUM MELALUI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SEBAGAIMANA AMANAT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. YANG KEDUA ADALAH PENYELENGGARA PELAYANAN AIR MINUM SELAIN PDAM, PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN NGAWI MEMILIKI KERAGAMAN YANG PERLU DIPERHATIKAN BAIK OLEH BUMD, BUMDES, KELOMPOK MASYARAKAT, BADAN USAHA, DAN PERORANGAN, SEHINGGA PERLU DIDUKUNG DENGAN MEMPERKUAT SISTEM PENYELENGGARAAN GUNA PENYEDIAAN AIR MINUM. DAN ALASAN YANG TERAKHIR, BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 12 AYAT (1) HURUF C DAN LAMPIRAN HURUF C ANGKA 2

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 15 HURUF K DAN PASAL 16 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MEMILIKI KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN SUB-URUSAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KABUPATEN NGAWI YANG AMAN, DAN SEJAHTERA MELALUI PEMENUHAN HAK RAKYAT ATAS AIR MINUM DAN AKSES TERHADAP AIR MINUM YANG SEHAT DAN BERKUALITAS, MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM;

**RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,**

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, MUDAH – MUDAHAN PENJELASAN SINGKAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI PERATURAN DAERAH YANG KAMI AJUKAN, DENGAN HARAPAN DEWAN YANG TERHORMAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA  
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MERIDHOI USAHA  
KITA DAN SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK DAN  
BIMBINGAN KEPADA KITA SEKALIAN. AMIIN.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH



H. ONY ANWAR HARSONO

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

**TERHADAP**

**RANPERDA TENTANG RTRW TAHUN 2025-2045, SERTA  
RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P2SPAM)**



**DISAMPAIKAN PADA  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI  
SELASA, 12 AGUSTUS 2025**



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

**TERHADAP**

**RANPERDA TENTANG RTRW TAHUN 2025-2045, SERTA  
RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P2SPAM)**

**SELASA, 12 AGUSTUS 2025**

---

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna;

Yang Kami Hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati;

Yang Kami Hormati Segenap Anggota DPRD;

Yang Kami Hormati Pejabat FORKOPIMDA atau yang mewakili;

Yang Kami Hormati Saudara Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli, Para  
Asisten dan Para Kepala Bagian;

Yang Kami Hormati Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD dan Camat  
Se-Kabupaten Ngawi;

Yang Kami Hormati Sahabat-Sahabat dari LSM, Media dan Segenap  
Undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita, sehingga dapat bertemu pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam keadaan *sehat wal affiat*.

Mengawali Pandangan Umum ini, kami sampaikan terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Golkar, untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Tentang RTRW Tahun 2025-2045, serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM).

Kami juga berterima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Pengantar atas 2 (dua) Ranperda tersebut. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Eksekutif dan Panitia Khusus yang telah menyusun dan membahas Ranperda hingga pada akhirnya sampai pada tahapan Rapat Paripurna hari ini.

**Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan,**  
Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Pembangunan harus terarah dan terencana secara sistematis dengan memanfaatkan ruang wilayah agar berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah sangat diperlukan sebagai pondasi regulasi untuk implementasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Ngawi. Tata Ruang Wilayah diperlukan untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral, sebagai arahan dalam membaca peluang kemajuan iklim investasi, kemudahan berusaha, dinamika perkembangan situasi, serta pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kabupaten Ngawi memang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030, tetapi sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan wilayah, sehingga perlu direvisi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang mengamanahkan untuk penyesuaian Peraturan Daerah tentang RTRW Tahun 2025-2045.

Terkait Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah harus menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum melalui peraturan daerah. Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Ngawi yang memiliki keragaman, seperti BUMD, BUMDes, Kelompok Masyarakat, Badan Usaha, dan perorangan, perlu diatur, dibina dan diperhatikan serta didukung dengan memperkuat sistem penyelenggaraan untuk penyediaan air minum bagi masyarakat. Air adalah sumber kehidupan, tanpa air kehidupan tidak mungkin ada. Untuk itu sumber air baku dan pendistribusian air bersih hingga ke konsumen harus dikelola dengan baik agar terhindar dari pencemaran.

## **Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan,**

Setelah memaparkan Pandangan secara umum terhadap 2 (dua) Ranperda tersebut, selanjutnya Fraksi Partai Golkar menyampaikan permohonan penjelasan, saran, masukan, dan catatan terkait substansi Ranperda, yaitu sebagai berikut :

1. Pada Ranperda RTRW Pasal 7 menyebutkan bahwa *Sistem Pusat Permukiman* ada 2 (dua) yaitu *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)* meliputi Kecamatan Ngawi, Karangjati dan Widodaren. Artinya PKL berada di Timur, Tengah dan Barat. Mohon penjelasan, apa pertimbangannya ?, Mengapa bagian selatan atau barat laut seperti Kecamatan Jogorogo tidak dimasukkan PKL ?
2. Terkait Sistem Jaringan Transportasi, khususnya Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro. Mohon penjelasan, apakah program tersebut tetap berlanjut ?, dan Desa mana saja yang akan di lalui sesuai RTRW Tahun 2025-2045 ?
3. Pada *Sistem Jaringan Sungai* terdapat pelabuhan. Mohon penjelasan, Apakah Pelabuhan-Pelabuhan Sungai tersebut tidak dimungkinkan untuk dibangun Jembatan, dalam rentang waktu Tahun 2025-2045 ?
4. Untuk Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama terkait bencana banjir yang selalu menjadi langganan di wilayah timur atau sepanjang Bengawan Madiun dan Solo; Mohon penjelasan, sudahkan di programkan untuk pembangunan tanggul pengendali banjir ?
5. Terkait Ranperda Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM), Mohon penjelasan, ada berapa titik sumber air baku alami yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi ? dan bagaimana upaya pelestarian yang telah dilakukan Pemerintah Daerah?

**Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan,**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna hari ini, dan dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” Fraksi Partai Golkar **menyetujui Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045, serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM), untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.**

*“Tuku Sawi Neng Walikukun, Wong Ngawi Guyub Lan Rukun...”*

Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Ngawi, 12 Agustus 2025  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN NGAWI

**KETUA**  
  
**SARJONO, S.Pd.**



**JURU BICARA**  
  
**SUPRIANTO**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI GABUNGAN PKS - HANURA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARERAH**  
**KABUPATEN NGAWI**

**TERHADAP**

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA**  
**RUANG WILAYAH TAHUN 2025 – 2045**  
**DAN**  
**RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN**  
**PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR MINUM**



**Di sampaikan pada**  
**Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi**  
**Ngawi, 12 Agustus 2025**  
**Juru Bicara : H. HARYANTO, S.IP, MM**

Sekretariat : Lt. 3 Gedung DPRD, Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Ngawi ( 63211 )  
Email : Fraksi Gabungan PKS – HANURA @ gmail.com



PANDANGAN UMUM  
FRAKSI GABUNGAN PKS - HANURA  
DPRD KABUPATEN NGAWI  
TERHADAP  
**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2025 – 2045  
DAN  
RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR MINUM**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan ~~Sidang~~ Rapat Paripurna DPRD  
Kabupaten Ngawi

Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

~~Yang kami hormati Saudara ketua, wakil ketua serta Anggota~~  
DPRD Kabupaten Ngawi

Yang kami hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan  
Daerah ~~aku yg mewakili~~

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten  
Ngawi *beserta jajaran*

~~Saudara~~ sekretaris DPRD yang kami hormati beserta seluruh  
jajarannya

Bapak/ibu Kepala OPD yang kami hormati,

Bapak/ ibu Camat Se Kabupaten Ngawi yang kami hormati  
pula,

Rekan-Rekan Pers, LSM, dan warga masyarakat Ngawi yang  
kami cintai.

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur kita  
sampaikan kehadiran Allah Subhaanahu wa ta'aala, Tuhan  
Yang Maha Esa atas segala limpahan Nikmat, Rahmat dan  
Karunia-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih  
diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat  
bersama hadir di Aula DPRD ini.

Sholawat beriring salam kami sampaikan kepada  
Pemimpin akhir zaman, Muhammad SAW yang telah  
membawa contoh teladan kepada semua umat manusia.  
Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani  
kepemimpinan beliau untuk kemaslahatan umat di muka bumi.  
Amin ya robbal 'alamin.

Alhamdulillah, kurang lebih sekitar sepekan lagi seluruh  
rakyat Indonesia memperingati Hari ulang Tahun

Kemerdekaan Indonesia. Kami Fraksi Gabungan PKS – HANURA, mengucapkan DIRGAHAYU INDONESIA YANG KE 80, semoga Indonesia semakin maju, makmur, bahagia, dan sejahtera.

*Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan wakil Bupati, Anggota DPRD dan para undangan yang berbahagia*

Pada kesempatan ini ijin kami untuk menyampaikan pandangan 2 RANPERDA ini. yang diharapkan bisa menjadi catatan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan pencermatan kami, Fraksi Gabungan PKS – HANURA memberikan pertanyaan terhadap 2 RANPERDA tersebut.

**a. RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025 -2045**

1. Mohon di jelaskan strategi pengembangan system pusat pemukiman berdasarkan pada herarki dan system pelayanan yang berlangsung sebagaimana di dalam pasal 4 ayat (2) huruf a. Sedangkan dalam pasal 4 tidak mencantumkan ayat 2?

2. Mohon di jelaskan terkait pengendalian jumlah sumur tanah dalam seperti apa?

**b. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR MINUM**

1. Mohon dijelaskan Bak Penampungan Air hujan yang termaktub dalam pasal 20, serta titik seberannya seperti apa?
2. Mohon di jelaskan teknis keran air siap minum di fasilitas umum, yang tertuang dalam pasal 16 unit pelayanan?

*Pimpinan Sidang, Saudara Bupati dan wakil Bupati, Anggota DPRD*

*dan para undangan yang berbahagia,*

Demikian Pandangan Umum Fraksi Gabungan PKS – HANURA DPRD Kabupaten Ngawi, pada Rapat Paripurna Pembahasan 2 RANPERDA. ***Dengan mengucap Bismillahirrohmanirohim, Fraksi Gabungan PKS – HANURA Menyetujui 2 RANPERDA tersebut dan akan dibahas dalam rapat rapat selanjutnya.***

Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini terdapat kekhilafan atau kesalahan.

Ijinkan kami tutup dengan sebuah pantun

**Beli sate di pinggir jalan**

**Rasa pedasnya bikin nagih**

**Indonesia kaya akan keragaman**

**Namun bersatu dalam langkah yang gigih**

**Minum teh hangat di pagi hari**

**Sambil baca buku sejarah**

**Anak Ngawi jangan ~~hanya menati~~**

**Mari berkarya tanpa menyerah**

**Merdeka! Merdeka! Merdeka!**

*Anak ayam turun ke  
mati satu terantuk batu  
Dirgahayu Indonesia ke 80  
moge makin tambah maju*

*berdiam diri*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuuuh.

Ngawi, 12 Agustus 2025

Fraksi Gabungan PKS -

**HANURA**  
*Ketua*  
**HANANI MUHAROMAH**



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

*Terhadap*

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
TAHUN 2025-2045, SERTA RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P2SPAM)**

Disampaikan pada :  
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi  
Hari, Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025  
Juru Bicara : Dr.H.Gunadi Ash Cidiq,S.Pd.,M.Pd.



**FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Lt.3 Gedung DPRD, Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 09 Ngawi  
Telp. 0351-747661 Fax. 0351-744275, Email : fraksigabungan.dprdngawi@gmail.com



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

*Terhadap*

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
TAHUN 2025-2045, SERTA RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P2SPAM)**  
\*\*\*\*\*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Y T H. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi;

Y K H. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Y K H. Sdr. Anggota FORPIMDA Kabupaten Ngawi;

Y K H. Sdr. Sekretaris Daerah beserta Pejabat Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
dan Rekan-rekan anggota DPRD, segenap undangan, serta hadirin  
yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah SWT*, yang telah melimpahkan rahmad, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat *wal'affiat*. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapat syafa'atnya.... *aamiin*.

Kepada Pimpinan Rapat, kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT untuk menyampaikan Pandangan Umum. Terimakasih juga kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar ranperda, dan kepada Tim Eksekutif, serta Panitia Khusus (Pansus) yang telah memberikan pemikiran, pendapat, usul, saran, sehingga dapat memberi gambaran kepada kami dalam menyampaikan pandangan terhadap 2 (dua) Ranperda, yaitu : tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2045 serta Ranperda tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM).

## **Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT telah mencermati Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045. Kami berpandangan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah adalah pondasi regulasi untuk implementasi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Ngawi. Ranperda yang tersusun sistematis dan detail tersebut, telah memberi gambaran tentang kompleksitas situasi, kondisi, potensi dan fungsi serta peluang dan tantangan di setiap jengkal ruang wilayah Kabupaten Ngawi. Seluruh Wilayah Kabupaten Ngawi adalah Strategis. Tantangan kedepan tentu pada pengawalan dan pengawasan dalam implementasinya, agar terwujud keteraturan, keserasian, keseimbangan dan keharmonisan serta keberlanjutan antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Terkait Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM), Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT menilai bahwa semua kegiatan dan instalasi yang dirancang untuk menyediakan air minum yang aman dan layak bagi masyarakat harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Air adalah energi kehidupan, tanpa air kehidupan di Bumi tidak mungkin ada. Untuk itu sumber air baku dan pendistribusian air bersih hingga ke konsumen harus dikelola dengan baik agar terhindar dari pencemaran dan menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Mengingat pentingnya 2 (dua) Ranperda tersebut, maka tidak perlu panjang lebar kami mendeskripsikan pandangan umum, selanjutnya Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT menyampaikan apresiasi, saran, harapan, serta permohonan penjelasan terkait substansi Ranperda, sebagai berikut :

1. Kami mengapresiasi kinerja Tim Penyusun yang telah menyelesaikan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2045 serta Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM), dari tahap perencanaan hingga Paripurna;

2. Pada Ranperda RTRW disebutkan bahwa untuk *Sistem Pusat Permukiman* meliputi *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)* di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Karangjati, Ngawi serta Widodaren, dan *Pusat Pelayanan Kawasan* berada di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Geneng, Kwadungan, Ngrambe, dan Jogorogo. Mohon Penjelasan apa pertimbangannya ? dan Fasilitas Pelayanan apa sajakah yang harus ada di Kawasan tersebut ?
3. Paragraf 1 Ranperda RTRW terkait *Kawasan Strategis Provinsi* Pasal 40 Ayat (2) menyebutkan *Kawasan Strategis Agropolitan Lingkar Wilis*. Mohon penjelasan, apakah Kabupaten Ngawi termasuk Selingkar Gunung Wilis ?, dan apa dampak dari program-program Selingkar Wilis bagi Kabupaten Ngawi ?
4. Pada Paragraf 3 Ketentuan khusus kawasan rawan bencana Pasal 126 Ranperda RTRW, menyebutkan *Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api, meliputi 8 Kecamatan, dan Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi, meliputi 9 Kecamatan*. Mohon penjelasan :
  - a. seberapa besar potensi Gunung Lawu akan meletus, dan adakah hasil penelitian terkait potensi tersebut ?
  - b. sudah adakah kajian ilmiah atau penelitian, terkait potensi likuefaksi dapat terjadi di 9 Kecamatan yang tersebut dalam Ranperda ?, dan
  - c. sudah adakah alat detektor di Wilayah Kabupaten Ngawi yang berfungsi sebagai *Early Warning System (EWS)* untuk mitigasi atas potensi 2 (dua) bencana yang mungkin terjadi tersebut ?
5. Adakah Kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Ngawi dalam rentang 5 (lima) tahun kedepan ?
6. Terkait P2SPAM mohon penjelasan, ada berapa Penyelenggara/Badan Usaha sebagai penyedia air minum bagi masyarakat, yang telah beroperasi di Wilayah Kabupaten Ngawi ?
7. Kami menyampaikan saran harapan agar ada pembinaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang ada di Desa-Desa, dan melakukan koordinasi untuk sinkronisasi dengan pihak Pemerintah Desa, serta jika dimungkinkan ada bagi hasil untuk PAD dan PADesa.

**Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,**

Demikian Pandangan Umum, apresiasi, saran, harapan, serta permohonan penjelasan dari kami, selanjutnya dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim* Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2045, serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P2SPAM), untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Ngawi, 12 Agustus 2025

FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN NGAWI

  
Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.  
Juru Bicara



  
SUPENO, S.Pd., M.M.  
Ketua Fraksi



**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN NGAWI**  
*Terhadap*  
**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**  
**TAHUN 2025 - 2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarhokatuh;*

*Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua;*

*Shalom, om swastiastu, namo buddaya, salam kebajikan, rahayu..*

**MERDEKAAA... !!!**

- ❖ Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;  
Yang kami hormati :
- Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi ;
  - Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat Pemerintahan Kabupaten Ngawi;
  - Forkopimda Kabupaten Ngawi;
  - Saudara Camat Se-Kabupaten Ngawi;
  - Para Undangan, rekan-rekan Wartawan dan segenap hadirin yang mengikuti rapat paripurna hari ini yang berbahagia.

***Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,***

Pertama - tama perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin, untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruang rapat paripurna ini, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 - 2045 dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara pimpinan DPRD, yang telah memberikan kesempatan pada Fraksi kami. Terima Kasih pula kepada Saudara Bupati Ngawi, yang telah menyampaikan Pengantar/Penjelasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 - 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut.

***Hadirin Rapat Dewan yang Terhormat,***

Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik atas inisiatif Pemerintah Daerah dalam menyusun Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 - 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini. Bahwa RTRW merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan memandang penting untuk memberikan pandangan dan masukan konstruktif terhadap Raperda ini.

## ***Hadirin, Rapat Dewan yang Terhormat,***

Secara umum, Setelah mencermati Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 - 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kami Fraksi PDI Perjuangan memiliki beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyempurnaan lebih lanjut :

### **I. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

1. Aspek Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar RTRW ini benar-benar selaras dengan RPJPD dan RPJMD, hal ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RTRW dapat mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait indikator-indikator kunci dalam RPJPD dan RPJMD, serta memastikan bahwa RTRW dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target tersebut.

2. Aspek Keterpaduan dan Keselarasan Antar Sektor

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya keterpaduan dan keselarasan antar sektor dalam RTRW ini. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar berbagai bidang pembangunan, seperti pertanian, perhubungan, permukiman, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tumpang tindih kewenangan antar instansi perlu diminimalisir, dan mekanisme koordinasi yang efektif perlu diatur dalam RTRW.

### **3. Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup**

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam RTRW. RTRW harus mampu menjaga kelestarian fungsi ekologis ruang, melindungi kawasan resapan air, kawasan konservasi, serta kawasan bernilai strategis lainnya. Perlu adanya mekanisme pengendalian kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, serta mendorong penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Fraksi PDI Perjuangan berharap RTRW ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. RTRW harus mampu menciptakan ruang yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, serta memberikan akses yang adil terhadap berbagai fasilitas dan layanan publik.

Dan kami Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan masukan, sebagai berikut :

- 1. Mohon pemetakan zona industri betul - betul melalui kajian dan perhitungan yang benar karena Ngawi sebagai lumbung padi nasional, jangan sampai mengurangi jumlah lahan pertanian yang berdampak mengurangi jumlah hasil panen.**
- 2. Untuk Kawasan Industri supaya disiapkan sarprasnya, seperti: jalan, listrik, air bakunya sesuai dengan ketentuan kawasan industri.**
- 3. Zona tambang galian C mohon dikaji ulang atau dievaluasi kembali, yg terjadi saat ini dinas terkait kurang maksimal dalam pengawasan, meskipun pengawasan galian oleh Pemerintah**

Pusat tapi pengelolaan lingkungan adalah kewenangan Pemerintah Daerah.

Contoh: tambang galian C tanah uruk, untuk pelaksanaan reklamasi bekas galian masih asal – asalan.

4. Adanya tambang galian C yang ada dampaknya antara lain:
  - a. Sumber mata air debit airnya berkurang ini juga pengaruh pada petani, yang memanfaatkan air dari sumber mata air tersebut.
  - b. Terjadinya kerusakan alam dan ekosistem, dapat mengakibatkan musim hujan sering terjadi banjir.
  - c. Hasil tambang dijual ke luar daerah, ini mohon untuk diminimalisir.
  - d. Untuk pengelola tambang galian C dikhususkan pengusaha daerah /lokal.

## **II. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

1. Dengan adanya Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum semoga masyarakat betul - betul bisa menikmati air minum yang layak dikonsumsi.
2. Mohon untuk diperhatikan oleh PDAM sebagai BUMD pengelola dan penyedia air bersih/ air minum, untuk distribusi tidak maksimal kadang pada saat jam – jam tertentu sampai tidak mengalir dan kualitas yang dihasilkan airnya sangat tidak bagus, airnya bau seperti mengandung zat minyak bumi, kejadian ini sudah lama, Mohon untuk segera ada tindakan perbaikan !

***Hadirin, Rapat Dewan yang Terhormat,***

Sebagai pemegang amanat untuk turut serta menjamin kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi, maka dengan mengucap "*BISMILLAHIROHMANNIROHIM*" Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi menyatakan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025 - 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat kami TERIMA dan SETUJU untuk dibahas pada rapat-rapat berikutnya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**MERDEKA !!!...**

**Ngawi, 12 Agustus 2025**

**Ketua Fraksi PDI Perjuangan  
DPRD Kabupaten Ngawi**



**HERU KUSNINDAR**



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

## **PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

TERHADAP

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
(RTRW) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 – 2045 DAN  
RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



Disampaikan pada Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi  
Selasa, 12 Agustus 2025  
Juru Bicara : **Wiwik Priyani**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. J.A. Suprpto No. 9 Ngawi. Tlp.0351 – 747661 Fax. 0351-744275



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**TERHADAP**

**RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 – 2045 DAN RANPERDA TENTANG  
PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**Selasa, 12 Agustus 2025**

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh  
Bismillahirrahmanirahim***

*Innalhamdalillah, Nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh, wa  
na'udzubillahi min syururi anfusina, wamin sayyiaati a'maalinaa,  
mayyahdihillahu falaa mudhillalah, wa mayyudlil falaa haadiyalah, Asyhadu  
an laa ilaaha illalaah. Wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah.  
Allahumma shalli wa sallim a'laa sayyidinaa muhammadin, wa a'laa aalihi  
wa sohbihi ajma'in. Amma ba'du.*

Salam sejahtera bagi kita semua. ✓

Yth, Saudara Bupati dan Wakil Bupati

Yth, Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi

Yth, Saudara Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ngawi

Yth, Saudara Jajaran Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA)



### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Yth, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh Pejabat di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Ngawi

Yth, Saudara Tamu Undangan, Rekan Pers dan Segenap Hadirin yang  
berbahagia.

Salam silaturrahim, Teriring do'a semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan  
*Yang Maha Esa* senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua  
agar kita tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dengan  
semangat Membela Yang Benar, Aamiin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita,  
Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat dan semoga  
kelak kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

### **HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA**

Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan  
Bangsa izinkan kami menyampaikan ucapan Selamat HUT Kemerdekaan  
Republik Indonesia ke 80. Dengan Tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat  
Sejahtera, Indonesia Maju". Seraya berdo'a : "Ya Tuhanku, Jadikanlah  
Negeri ini, Negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dan buah-  
buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah  
dan hari kemudian" (QS. *Al-Baqarah* ayat 126). Aamiin.



## **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

### **HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA**

Pada kesempatan yang baik ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi. Selanjutnya ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini.

### **HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, maka salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah mempunyai fungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan berpotensi tidak terarah, tidak efisien bahkan menimbulkan masalah baru.

Perencanaan wilayah membantu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan daerah. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur dapat dihindari konflik penggunaan lahan yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan belajar dari pengalaman masa lalu perencanaan yang baik dapat menghindari kesalahan yang sama dan memastikan pembangunan berkelanjutan.



### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Dengan demikian, perencanaan wilayah merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, efisien dan berkelanjutan.

#### **HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA**

Selanjutnya setelah mencermati, melakukan analisa secara detail dengan waktu yang terbatas dan berdasarkan SK Menteri ATR Nomor PB.04.01/2096-200/IX/2024 tentang Rekomendasi dan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2010 – 2030, serta beberapa isu strategis dan dinamika wilayah di Kabupaten Ngawi. Dan setelah mendengarkan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati, maka izinkan kami Fraksi PKB, memberikan pandangan umum beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi PKB mengapresiasi terhadap Pembentukan Raperda RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 yang baru ini. Fraksi PKB berharap kepada saudara Bupati dalam pembentukan Raperda RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 yang baru ini harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai ambisi berburu banyak pemasukan kemudian mengorbankan kehidupan masyarakat seperti hilangnya sumber kehidupan/lahan pertanian masyarakat.



### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Selain itu Fraksi PKB memandang Pembentukan Ranperda RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 yang baru ini dapat mengendalikan dan bahkan mengerem praktik-praktik alih fungsi lahan pertanian yang begitu massif yang bisa merusak semangat pembangunan di Kabupaten Ngawi. Adanya peralihan lahan pertanian menjadi lahan industri merupakan ancaman, termasuk terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi sehingga jangan dibiarkan terus menerus terjadi. Bahkan izin untuk pembukaan lahan industri khususnya pada bekas lahan tani sebaiknya tidak diberikan.

2. Berdasarkan Data BPS Ngawi dalam Angka tahun 2025 tentang Wilayah Administrasi secara geografis Kabupaten Ngawi pada posisi **110° Derajat 10' Menit sampai 111° Derajat 40' Menit Bujur Timur dan 7° Derajat 21' Menit sampai 7° Derajat 31' Menit Lintang Selatan**. Sedangkan di dalam Ranperda RTRW Pasal 2 Ayat 2 tertulis **111° Derajat 7' Menit 56" Detik Bujur Timur sampai 111° Derajat 11' Menit 40" Detik Bujur Timur dan 7° Derajat 14' Menit 41" Detik sampai 7° Derajat 40' Menit 16" Detik Lintang Selatan**. Mohon dijelaskan ketidak sinkronannya data tersebut.
3. Kami telah mencermati Pasal demi Pasal, Ayat demi Ayat dan menemukan ada beberapa Pasal yang tidak jelas dalam menggantungkan Pasal dan Ayat di atasnya. Seperti contoh Pada Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dalam



#### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Pasal 5 disebutkan ***“Strategi pengembangan sistem pusat permukiman berdasarkan pada hierarki dan sistem pelayanan yang berlangsung di dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi...(dan seterusnya)”*** sementara dalam Pasal 4 hanya berbunyi ***“Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:***

- a. Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;***
- b. Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan***
- c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.”***

mohon untuk dijelaskan dan dikoreksi kembali.

4. Mohon dijelaskan, Bagaimana bila terjadi suatu tanah yang sudah bersertifikat, ber IMB atau ber Pbg dan bahkan sudah ditempati, dengan adanya Perda RTRW ini akhirnya terkena dampak perpindahan zona, dari yang sebelumnya masuk zona kuning/masuk kawasan permukiman akibat perda ini menjadi kawasan hijau. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah?  
3
5. Kami mohon saudara Bupati untuk menjelaskan bagaimana dan apa strategi yang akan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di antara kecamatan di Kabupaten Ngawi. selain itu Bagaimana kebijakan tata ruang ini berdampak pada keuangan daerah?  
4



### FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

6. Dalam hal penguasaan dan perlindungan lahan, acapkali sering terjadi masalah secara praktis untuk memenuhi kebutuhan Negara, Kebijakan Daerah dan Perkembangan Kepentingan Masyarakat. Sedangkan secara prinsip, Negara maupun Daerah lebih mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat. Dalam hal demikian sering terjadi konflik kepentingan yang mengeras. Bagaimana Pemerintah Daerah mengatasi kondisi tersebut agar tidak merugikan secara massif kepada masyarakat apabila hanya merujuk kepada norma hukum saja?
7. Mohon kepada dinas terkait, setelah disahkannya Ranperda RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 ini, mohon segera ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa tahu isi daripada Perda RTRW yang kita bahas saat ini. Sehingga ketika masyarakat yang melakukan usaha di Bidang Perumahan, Galian C, Pertanian, dll. Sudah ada kepastian hukum dan usahanya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah RTRW ini
8. Dalam 5 (lima) tahun terakhir ini Luas Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Ngawi mengalami penyusutan yang signifikan. Penyusutan lahan disebabkan alih fungsi untuk pembangunan industri dan permukiman. Data DKPP menunjukkan, LBS tahun 2019 seluas **50.715 (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas)** hektare. Tahun ini tinggal **49.622 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh**



### FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Dua) hektare. Berkurang **1.093 (Seribu Sembilan Puluh Tiga)** hektare atau setara potensi produksi 20 ribu ton gabah kering panen (GKP) per tahun. Dengan asumsi tanam tiga kali dan provitas 6,4 ton per hektare. Apa solusi Saudara Bupati untuk menekan penyusutan lahan LBS ini?

9. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup. Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga. Yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fraksi PKB mengapresiasi pembentukan Ranperda Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini.

### HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA

Setelah melalui Pencermatan, Pembahasan dan Masukan dari berbagai pihak, sebagai kesimpulan. Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Ngawi **MENYETUJUI** Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 dan Ranperda tentang Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang berikutnya.



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA**

Demikian Pandangan Umum Fraksi PKB, Atas kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih, apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thoriq*

*Wassalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**



Ketua Fraksi

**NURI KARIMATUNNISA, S.Si.**

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

**TERHADAP**

**RANPERDA RTRW TH 2025 – 2045  
& RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025**

**SELASA, 12 AGUSTUS 2025**

---

***ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI  
WABARAKATUH,***

***SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA  
SEMUA ...***

**YANG KAMI HORMATI, SAUDARA PIMPINAN RAPAT  
PARIPURNA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI,**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI NGAWI,**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARA ANGGOTA FORUM  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARA SEKDA DAN SELURUH  
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMKAB NGAWI SERTA CAMAT  
SE –KABUPATEN NGAWI,**

**YANG KAMI HORMATI TEMAN-TEMAN MEDIA, LSM, PIMPINAN  
ORMAS SERTA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.**

Mengawali Sidang Dewan yang terhormat ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dengan agenda Pandangan Umum

Fraksi-fraksi terhadap RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT...Aamiin.

Dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah berkenan menyampaikan penjelasan tentang RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025..

### ***SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,***

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten didasarkan pada beberapa alasan mendasar, baik yang bersifat sosial, teknis-fisik, maupun hukum. Dalam penyusunan RTRW Kabupaten bertujuan untuk mengarahkan pembangunan agar sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan aktivitas ekonomi (industri, perdagangan, pertanian),

pertumbuhan penduduk mempengaruhi struktur dan pola ruang yang membutuhkan **alokasi lahan dan infrastruktur** yang efisien. Tanpa adanya perencanaan yang matang, dapat terjadi **tumpang tindih penggunaan lahan**, degradasi lingkungan, atau ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan kawasan hijau. Evaluasi RTRW Kabupaten hendaknya dievaluasi setiap 5 tahun dan melakukan perencanaan jangka panjang (20 tahun) melihat dinamika pembangunan sangat cepat. Pembaruan RTRW melalui Perda harus memastikan pembangunan sesuai visi-misi daerah.

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan harus sesuai dengan amanat konstitusi serta undang-undang yang berlaku, terutama Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Air sebagai kebutuhan dasar harus dikelola secara efektif dan adil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pentingnya pembahasan pencapaian program yang bertujuan memastikan akses air minum layak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya.

Tantangan dalam penyediaan air minum yang sedang dihadapi yaitu ketimpangan akses air bersih antara perkotaan dan pedesaan, kualitas air belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), infrastruktur yang belum memadai dan perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air. Dalam Peraturan Daerah tentang Sumber Daya Air harus menjadi instrumen progresif yang menjamin hak rakyat atas air bersih sekaligus mengoptimalkan pengelolaan air secara berkelanjutan.

## ***HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA,***

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pencermatan dan pengkajian terhadap, RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, serta masukan dari beberapa pihak maka perkenankanlah Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Ngawi menyampaikan beberapa catatan, masukan maupun pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dari saudara Bupati antara lain sebagai berikut:

1. Bekaitan dengan letak geografis Kota Ngawi yang berada dititik yang rawan bencana alam, maka penyusunan RTRW harus memperhatikan kondisi tersebut agar kejadian bencana alam dapat dihindarkan di masa yang akan datang.
2. Perlu adanya partisipasi publik dalam proses penyusunan RTRW. Harus ada sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, DPRD, akademisi, professional, swasta, LSM dan masyarakat. Publik memiliki hak untuk memberikan masukan ataupun keberatan terhadap penyusunan dan perubahan RTRW jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan potensi daerah nilai-nilai sosial budaya, lingkungan atau hal-hal lainnya. Sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan dan nilai-nilai serta potensi local akan berkembang.

## ***HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA,***

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dan dengan mengucapkan **“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM”** maka kami Fraksi Partai Gerindra menyatakan : **MENERIMA dan MENYETUJUI** materi RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 untuk disahkan dan dibahas dalam rapat-rapat berikutnya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap RANPERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025–2045 dan RANPERDA tentang pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Terima kasih atas perhatian peserta sidang yang terhormat, apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*SEKIAN.....*

**WASSALAMU'ALAIKUM WARKHMATULLAHI  
WABARAKATUH.**

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD KABUPATEN NGAWI**

















  
**SUNTORO**  
Ketua Fraksi

# DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI

## PERIODE 2024 - 2029

Acara Paripurna : Pembahasan Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 – 2045  
Serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem  
Penyediaan Air Minum Dan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025.

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
1.	Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M ( KING )	KETUA	PDIP	1. 	
2.	H. KHOIRUL ANAM MU'MIN S.H, M.H.I.	WAKIL KETUA	PKB		2. 
3.	IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	WAKIL KETUA	GOLKAR	3. 	
4.	FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PDIP		4. 
5.	EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA	PDIP	5.	
6.	Hj. WIWIK HARIYANTI.	ANGGOTA	PDIP		6. 
7.	HELMI MASULIN, S.H.	ANGGOTA	PDIP	7. 	
8.	ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. ( MUMUN )	ANGGOTA	PDIP		8. 
9.	SUNARJATI	ANGGOTA	<del>PDIP</del>	9. 	
10.	S O J O	ANGGOTA	PDIP		10. 
11.	INAYA AMALYA SALMA	ANGGOTA	PDIP	11. 	
12.	H. SUDIRMAN, Sos., M.M.	ANGGOTA	PDIP		12. 
13.	PUJO WAHONO	ANGGOTA	PDIP	13. 	
14.	HERU KUSNINDAR.	ANGGOTA	PDIP		14.
15.	SUJI ASTUTIK, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	15. 	
16.	H. ARIS SULAWAN	ANGGOTA	PDIP		16. 
17.	AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	ANGGOTA	PDIP	17. 	
18.	DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.	ANGGOTA	PDIP		18. 
19.	TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.	ANGGOTA	PDIP	19.	
20.	BAMBANG SRI SALOKO, S.Si.	ANGGOTA	PDIP		20.

NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
21.	Drs. SOERADJI, M.M.	ANGGOTA	PDIP		21.
22.	ANDRI RAGILS LESTARI, S.Pd., M.H..	ANGGOTA	PDIP	22.	
23.	NURI KARIMATUNNISA, S.Si.	ANGGOTA	PKB		23.
24.	H. SUROJOGO PBSH, S.E.	ANGGOTA	PKB	24.	
25.	H. KALAM, S.H.	ANGGOTA	PKB		25.
26.	WIWIK PRIYANI	ANGGOTA	PKB	26.	
27.	H. ANAS HAMIDI, S.H.	ANGGOTA	PKB		27.
28.	S U N T O R O	ANGGOTA	GERINDRA	28.	
29.	DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI.	ANGGOTA	GERINDRA		29.
30.	ERNING YULIASNUNIK	ANGGOTA	GERINDRA	30.	
31.	YUDHO ARI SAPUTRO	ANGGOTA	GERINDRA		31.
32.	RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.	ANGGOTA	GERINDRA	32.	
33.	SARJONO, S.Pd.	ANGGOTA	GOLKAR		33.
34.	Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	34.	
35.	H. WINARTO, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR		35.
36.	SUPRIANTO	ANGGOTA	GOLKAR	36.	
37.	Hj. HANANI MUHAROMAH	ANGGOTA	PKS		37.
38.	NUR KHOLIS, S.Pd., Si.	ANGGOTA	PKS	38.	
39.	H. HARYANTO, S.IP., M.M.	ANGGOTA	PKS		39.
40.	SRI HARYANTININGSIH, S.E.	ANGGOTA	HANURA	40.	
41.	SUPENO, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	PAN		41.
42.	Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA	PAN	42.	
43.	H. HARIS AGUS SUSILO, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT		43.
44.	AROFIK, S.M.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44.	

**DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NGAWI**

Acara Paripurna : Pembahasan Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 – 2045 Serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.



















Hari / Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

NO	N A M A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TANDA	TANGAN
1.		Sekretariat Daerah		1.
2.		Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	2.	
3.		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan		3.
4.		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan	4..	
5.		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		5.
6.	Mohamad P	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.	m. Posadi	Asisten Administrasi		7.
8.	A. Bay Korawo	Bagian Tata Pemerintah	8.	
9.		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		9.
10.		Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.	
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	B. Indratno SW	Bagian Perekonomian	12.	
13.	AGUS P.	Bagian Organisasi		13.
14.	Suyanto	Bagian Umum	14.	
15.	PAUL	Bagian Hukum		15.
16.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	16.	
17.	Julianto	Inspektorat		17.
18.	PAUL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.	
19.	AGUS SUTOPO	Badan Keuangan		19.
20.	Indah Kusuma W	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.	
21.	ARICA XUDIT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		21.
22.	Epna Indrasari	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.	
23.	R. Diantik i	Sat. Pol PP		23.
24.	as lussy.	RSUD Dr. Soeroto Ngawi	24.	

## DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Pembahasan Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 – 2045  
Serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

NO	NAM A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TANDA	TANGAN
1.	BOBI HARTO	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		1. 
2.	Wiwini S	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2. 	
3.	Noor Hasan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3. 
4.	ARFFIN	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	4. 	
5.	Edi P	Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah		5. 
6.	MOH. SADI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6. 	
7.	Sugiono	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		7. 
8.	Hon. Wina P	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8. 	
9.	Totok S	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9. 
10.	Wahyu SK	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10. 	
11.	Nanang	Dinas Kesehatan		11. 
12.	SUHARJO	Dinas Perikanan Dan Peternakan	12. 	
13.	Mafthuh A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		13. 
14.	HABIBU TU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14. 	
15.	JANURI	Dinas Lingkungan Hidup		15. 
16.	Triana WK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16. 	
17.	Budi S	Dinas Sosial		17. 
18.	Faul H	Dinas Perhubungan	18. 	

## DAFTAR HADIR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Pembahasan Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 – 2045  
Serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem  
Penyediaan Air Minum Dan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.






















Hari / Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA	TANGAN
1.	Mahendri	SINE	1.	
2.	Rahayu Tingah	NGRAMBE		2.
3.	MOCFITAR	JOGOROGO	3.	
4.	ANUR ROFIA	KENDAL		4.
5.	Nawangai	GENENG	5.	
6.		GERIH		6.
7.		KWADUNGAN	7.	
8.		PANGKUR		8.
9.		KARANGJATI	9.	
10.	KLOWAN LC	BRINGIN		10.
11.		PADAS	11.	
12.	Wempy	KASREMAN		12.
13.	Dovia	NGAWI	13.	
14.	DAINUL ARIFIN	PITU		14.
15.	AGUT	PARON	15.	
16.	ALI PURPA	KEDUNGGALAR		16.
17.		WIDODAREN	17.	
18.	ARDIANSAH	KARANGANYAR		18.
19.	HERU XI S.	MANTINGAN	19.	

## DAFTAR HADIR UNDANGAN

Acara Paripurna : Pembahasan Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 – 2045 Serta Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2025

NO	NAMA	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
1.	Ms. Rena Zulianko	DWP Kab.		1. 
2.	Mur Warkandi	TA FPD	2. 	3. 
3.	Astrina Shyanti	Perumda Air Minum Kab. Ngawi		4. 
4.	Heni Rahayu	— " —		5. 
5.	Wahyu-k	Bjeps DM		6. 
6.	Renti Tri H	PRK		7. 
7.	M-Lathif Nur D.	TA FPKB		8. 
8.	Fadli	TA FOPICAH		9. 
9.	Anay A	Perumda SPT		10. 
10.	PERM	Peruss		11. 
11.	Jevi	Polrus		12. 
12.	Yoyok Nurwoyo	TA F. PDIP		13. 
13.	Pajiyanto	Bah. Grah Ngwi		14. 
14.	EPO JUWITO	TA FPG		15. 
15.	ANEBITA S	TA Gerindra		16. 
16.	Cahyo AW	Peruss Ngawi		17. 
17.	H. Samanti	TA pimpinan		18. 
18.	Erlinda	Bahana PM		19. 
19.	Verdy	Protokol Bupati		20. 
20.	ARS Blaca	kesa		21. 
21.	MEI	Intijatin		



## ***RISALAH***

### **RAPAT PARIPURNA** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **KABUPATEN NGAWI**

*Tanggal : 13 Agustus 2025*

***Dalam Rangka***

**JAWABAN BUPATI**  
**ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD**  
**SERTA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025 - 2045**  
**DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGAWI**

*Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Telp / Fax. 0351-744275 Ngawi*

---



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Ngawi Kode Pos 63211

---

## RISALAH RAPAT PARIPURNA

- HARI, TANGGAL** : Rabu, 14 Agustus 2025.  
**PUKUL** : 09.45 Wib s/d selesai.  
**TEMPAT** : Aula Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi.  
**I. JENIS RAPAT** : Paripurna.  
**II. SIFAT RAPAT** : Terbuka.  
**III. ACARA RAPAT** : Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum

### IV. PIMPINAN RAPAT :

- Nama** : Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M..  
**Jabatan** : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, S.J., M.H.I.  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
- Nama** : H. IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.  
**Jabatan** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

### V. SEKRETARIS RAPAT :

- Nama** : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.  
**Jabatan** : Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi
- Nama** : UMMU BAYYINAH, S.P., M.Si.  
**Jabatan** : Kabag Persidangan dan Perundangan - undangan
- Nama** : ARIES SUSILO. S.H., M.M.  
**Jabatan** : Perisalah Legislatif Ahli Muda.

**VI. PESERTA SIDANG / RAPAT :**

**a. Anggota DPRD Kabupaten Ngawi :**

**• JUMLAH ANGGOTA :**

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 20 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 5 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 5 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 4 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>4 Orang</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 44 Orang</b>

**• .JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :**

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 16 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 5 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 3 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 3 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 3 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>3 Orang</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 33 Orang</b>

**YAITU :**

1. Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M.	25. -
2. H. KHOIRUL ANAM MU'MIN ,S.H., M.H.I.	26. WIWIK PRIYANI
3. IMAM NASRULLOH, S.E.	27. H. ANAS HAMIDI, S.H.
4. FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	28. -
5. -	29. DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI
6. -	30. -
7. HELMI MASKULIN, S.H.	31. YUDHO ARI SAPUTRO
8. ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep.	32. RISKI WAHYU NUGTOHO, S.Kom.
9. SUNARJATI	33. -
10. SOJO	34. Drs.H. AMIN SUNARTO, M.Si.
11. INAYA AMALYA SALMA	35. -
12. H. SUDIRMAN, S.Sos., M.M.	36. SUPRIANTO
13. -	37. Hj HANANI MUHAROMAH
14. HERU KUSNINDAR	38. -
15. SUJI ASTUTIK, S.Pd.	39. H. HARYANTO, D.IP., M.M.
16. H. ARIS SULAWAN	40. SRI HARYANTININGSIH, S.E.
17. AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I. Kom	41. SUPENO, S.Pd. M.M.

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 18. DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.       | 42. -                          |
| 19. TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.         | 43. H. HARIS AGUS SUSILO, S.H. |
| 20. -                                | 44. AROFIK, S.M.               |
| 21. Drs. SOERADJI, M.M.              |                                |
| 22. ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H. |                                |
| 23. NURI KARIMATUNNISA, S.Si.        |                                |
| 24. H. SOROJOGO PBSH, S.E.           |                                |

• **JUMLAH YANG TIDAK HADIR :**

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 2 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 2 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 1 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>1 Orang</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: 11 Orang</b>

**YAITU :**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. EKO TRIYANTO, S.E., M.M. | 7. ERNING YULIASNUNIK                     |
| 2. Hj. WIWIK HARIYANTI      | 8. SARJONO, S.Pd.                         |
| 3. PUJO WAHONO              | 9. H. WINARTO, S.H.                       |
| 4. BAMBANG SRI ALOKO, S.Si. | 10. NUR KHOLIS, S.Pd., Si.                |
| 5. H. KALAM, S.H.           | 11. Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd. |
| 6. SUNTORO                  |   |

**b. Turut Hadir / Undangan :**

1. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi;
  2. Sdr. Sekda Kabupaten Ngawi;
  3. Sdr. Staf Ahli Bupati Setda Kabupaten Ngawi.
  4. Sdr. Asisten Sekda Kabupaten Ngawi;
  5. Sdr. Inspektorat Kabupaten Ngawi;
  6. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Badan / Kantor di Kabupaten Ngawi;
  7. Sdr. Camat se - Kabupaten Ngawi;
  8. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.
-

## **VII. JALANNYA RAPAT :**

***ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,***

***SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,***

***SHALOM,***

***OM SWASTYASTU,***

***NAMO BUDDHAYO, SALAM KEBAJIKAN***

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Ykh. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan Direktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta Camat se - Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.

Rekan - rekan Wartawan serta Undangan lainnya yang kami hormati.

Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas ridlo dan rahmat - Nya, kita pada hari ini dapat hadir untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal 'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati Ngawi beserta staf dan hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini.

Sesuai catatan daftar hadir yang kami terima dari Sekretariat DPRD, dari 44 orang Anggota DPRD, sudah hadir 33 orang, yang belum hadir 11 orang, sehingga Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi quorum.

## **HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI**

Dengan mengucap “ *Bismillaahirrohmaanirrohiim* ” Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi hari ini Rabu tanggal 13 Agustus 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**Ketok Palu ..... 3 X**

## **HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini sebagai berikut :

1. Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.
2. Laporan Panitia Khusus.
3. Pengambilan Keputusan.
4. Penandatanganan Berita Acara dan SK Persetujuan
5. Sambutan Bupati.
6. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini.

**” Untuk itu acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. ”**

### **CATATAN PEMBAWA ACARA :**

*Jawaban Bupati Ngawi Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD disampaikan oleh saudara Bupati Ngawi. ( Onny Anwar Harsono, ST., M.H. )*

## **PIMPINAN RAPAT :**

### **HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi - fraksi DPRD, untuk itu kepada saudara Bupati kami sampaikan terima kasih.

Acara selanjutnya adalah laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh karena itu kami ingin menanyakan kesiapan dari Panitia Khusus.

### ***Apakah Panitia Khusus Ranperda sudah siap ?***

Terima kasih, Panitia Khusus telah menyatakan kesiapan untuk menyampaikan laporan tentang hasil pembahasan Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk itu kepada Panitia Khusus dipersilahkan menyampaikan laporannya.

**" Untuk itu acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. "**

## **CATATAN PEMBAWA ACARA :**

*Laporan Panitia Khusus Ranperda disampaikan oleh saudara Ketua Pansus RTRW ( Dr. H, Amin Sunarto, M.Si ).*



**PENUTUP :**

**HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT**

Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Bupati Ngawi, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas penyampaian sambutannya. Dengan telah disetujui dan ditetapkannya Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ngawi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini. Harapan kami Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja samanya selama ini, sehingga semua acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Marilah kita akhiri Rapat Paripurna DPRD hari ini dengan bersama - sama mengucapkan Hamdallah. **" Alhamdulillah Rabbil'aalamin. "**

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 kami nyatakan ditutup.

**Ketok Palu ..... 3 X**

**TERIMA KASIH,**

**" WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB. "**

**KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI**



**Dr. Y. W. KARTIKO, S.E., M.M.**

**SEKRETARIS DPRD KAB. NGAWI**



**Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.**

Pembina Utama Muda  
Nip. 19670927 199303 1 008



**JAWABAN  
BUPATI NGAWI  
ATAS  
PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2025  
DALAM RANGKA MEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM**

---

***ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOOHI WABAROKATUH***

**YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN NGAWI;  
YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA;  
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH;  
YTH. SDR. ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA PERANGKAT DAERAH,  
KABAG DAN CAMAT SE – KABUPATEN NGAWI; SERTA  
YTH. REKAN MEDIA, LSM DAN TAMU UNDANGAN HADIRIN  
SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.**

**RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT SELALU KITA  
PANJATKAN KARENA ATAS BERKAT LIMPAHAN RAHMAT DAN  
KARUNIA-NYA PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KITA  
DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA**



DPRD KABUPATEN NGAWI, DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SELALU KITA LIMPAAH CURAHHAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SHALLALLAHU'ALAIHI WASALLAM, BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA, SEMOGA KITA TERMASUK ORANG-ORANG YANG MENDAPATKAN SYAFA'ATNYA KELAK DI YAUMUL QIYAMAH. AAMIIN YA RABBAL AALAMIIN....

**SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,**

SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PERHATIAN DAN UPAYANYA, DALAM MEMBAHAS RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SEHINGGA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN LANCAR, KHUSUSNYA KEPADA JURU BICARA MASMING-MASING FRAKSI YANG PADA HARI SELASA, TANGGAL 12 AGUSTUS 2025 TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP NOTA PENGANTAR RANPERDA, YAITU :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR
2. FRAKSI GABUNGAN (PKS - HANURA)
3. FRAKSI GABUNGAN (PAN - DEMOKRAT)
4. FRAKSI PDI PERJUANGAN
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6. FRAKSI PARTAI GERINDRA



SELANJUTNYA, BERKAITAN DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, PERKENANKANLAH SAYA MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, SERTA HIMBAUAN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SEGENAP FRAKSI DENGAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT:

**I. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR**

- 1. PADA RANPERDA RTRW PASAL 7 MENYEBUTKAN BAHWA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN ADA 3 (TIGA) YAITU PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) MELIPUTI KECAMATAN NGAWI, KARANGJATI DAN WIDODAREN. ARTINYA PKL BERADA DI TIMUR, TENGAH DAN BARAT. MOHON PENJELASAN, APA PERTIMBANGANNYA? MENGAPA BAGIAN SELATAN ATAU BARAT LAUT SEPERTI KECAMATAN JOGOROGO TIDAK DIMASUKKAN PKL?**

**JAWABAN :**

PENENTUAN PKL DILAKUKAN BERDASARKAN HASIL KAJIAN TEKNIS YANG MENGACU PADA ANALISIS HIERARKI PUSAT-PUSAT PELAYANAN WILAYAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI INDIKATOR, SEPERTI POTENSI SEBAGAI PUSAT KEGIATAN INDUSTRI DAN JASA, PERAN SEBAGAI SIMPUL TRANSPORTASI, DUKUNGAN TERHADAP PEREKONOMIAN, SERTA KETERHUBUNGAN PADA JARINGAN JALAN ARTERI PRIMER (JALAN NASIONAL).

BERDASARKAN ANALISIS TERSEBUT, KECAMATAN NGAWI, KARANGJATI, DAN WIDODAREN DITETAPKAN SEBAGAI PKL KARENA MEMENUHI KRITERIA DAN MEMILIKI FUNGSI PELAYANAN SKALA KABUPATEN/KOTA MAUPUN BEBERAPA KECAMATAN. ADAPUN WILAYAH LAIN,



SEPERTI KECAMATAN JOGOROGO, BERDASARKAN HASIL KAJIAN MASUK DALAM KATEGORI PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK) SESUAI KETENTUAN PASAL 7 AYAT (3), DENGAN FUNGSI PELAYANAN YANG LEBIH MENGARAH PADA LINGKUP KAWASAN.

PENETAPAN INI TELAH MELALUI PEMBAHASAN BERSAMA DPRD KABUPATEN NGAWI, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, SERTA LINTAS SEKTOR KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAN TERTUANG DALAM DOKUMEN TEKNIS REVISI RTRW KABUPATEN NGAWI 2025-2045.

2. TERKAIT SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI, KHUSUSNYA JALAN TOL NGAWI-BOJONEGORO. MOHON PENJELASAN, APAKAH PROGRAM TERSEBUT TETAP BERLANJUT ?, DAN DESA MANA SAJA YANG AKAN DI LALUI SESUAI RTRW TAHUN 2025-2045 ?

**JAWABAN :**

PEMBANGUNAN JALAN TOL NGAWI-BOJONEGORO MERUPAKAN BAGIAN DARI RENCANA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) YANG TERCANTUM DALAM RTRW KABUPATEN NGAWI 2025-2045. TRASE JALAN TOL INI MENGACU PADA DATA TERAKHIR KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2025, YANG MELEWATI DESA DEMPEL, KRESIKAN, KANDANGAN, MANGUNHARJO, KARTOHARJO, JATIREJO, CANGAKAN, LEGOKULON, TAWUN, DAN KIYONTEN.

NAMUN, BERDASARKAN INFORMASI TERKINI DARI BAPPENAS, PROYEK JALAN TOL NGAROBAN (NGAWI-BOJONEGORO-TUBAN) YANG DIRENCANAKAN MELALUI SKEMA KPBU SAAT INI DITUNDA DAN BELUM MASUK DALAM DAFTAR PPP BOOK BAPPENAS 2024. KEBERLANJUTAN PELAKSANAANNYA BERGANTUNG



PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN KETERSEDIAAN PENDANAAN APBN.

3. PADA SISTEM JARINGAN SUNGAI TERDAPAT PELABUHAN. MOHON PENJELASAN, APAKAH PELABUHAN-PELABUHAN SUNGAI TERSEBUT TIDAK DIMUNGKINKAN UNTUK DIBANGUN JEMBATAN, DALAM RENTANG WAKTU TAHUN 2025-2045 ?

**JAWABAN :**

PELABUHAN SUNGAI YANG DIMAKSUD DALAM SISTEM JARINGAN SUNGAI ADALAH DERMAGA KECIL YANG TERDAPAT DI SUNGAI BENGAWAN SOLO MAUPUN KALI MADIUN, YANG UMUMNYA DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENYEBERANGAN DENGAN PERAHU KECIL. PELABUHAN TERSEBUT BERSIFAT PENGUMPAN, BUKAN PELABUHAN UTAMA, DAN SEBAGIAN BESAR DIMILIKI ATAU DIKELOLA OLEH MASYARAKAT.

KEBERADAANNYA DIAKOMODIR DALAM RTRW 2025-2045 UNTUK MENJAGA EKSISTENSI DAN MEMUDAHKAN APABILA DI KEMUDIAN HARI TERDAPAT PROGRAM ATAU BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT ATAU PROVINSI, SEPERTI PENYEDIAAN PERALATAN KESELAMATAN.

TERKAIT KEMUNGKINAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PADA LOKASI DERMAGA TERSEBUT DALAM PERIODE 2025-2045, HAL TERSEBUT AKAN DIKAJI LEBIH LANJUT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK TEKNIS, KEBUTUHAN TRANSPORTASI, SERTA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERLAKU.

4. UNTUK KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), TERUTAMA TERKAIT BENCANA BANJIR YANG SELALU MENJADI LANGGANAN DI WILAYAH TIMUR ATAU SEPANJANG BENGAWAN MADIUN DAN SOLO;



MOHON PENJELASAN, SUDAHKAN DI PROGRAMKAN UNTUK PEMBANGUNAN TANGGUL PENGENDALI BANJIR?

**JAWABAN :**

PEMBANGUNAN TANGGUL PENGENDALI BANJIR DI KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BENGAWAN MADIUN DAN BENGAWAN SOLO MERUPAKAN KEWENANGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) BENGAWAN SOLO DI BAWAH KEMENTERIAN PUPR.

SEJAK TAHUN 2022, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN BERSAMA BBWS BENGAWAN SOLO TERKAIT RENCANA PENANGANAN BANJIR DI WILAYAH TERSEBUT.

BERDASARKAN HASIL KAJIAN, DIPERLUKAN PEMBEBASAN LAHAN SEKITAR 26 HEKTARE UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENAHAN BANJIR.

DALAM RENCANA, BBWS BENGAWAN SOLO AKAN MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR, SEMENTARA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERTUGAS MELAKUKAN PEMBEBASAN LAHAN. MENINGAT KETERBATASAN FISKAL DAERAH, PEMBEBASAN LAHAN TIDAK HARUS DISELESAIKAN SEKALIGUS, MELAINKAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KEMAMPUAN ANGGARAN.

5. TERKAIT RANPERDA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P2SPAM), MOHON PENJELASAN, ADA BERAPA TITIK SUMBER AIR BAKU ALAMI YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI ? DAN BAGAIMANA UPAYA PELESTARIAN YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH?



**JAWABAN :**

SUMBER AIR BAKU ALAMI ADALAH AIR YANG BERASAL DARI ALAM DAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU PENGOLAHAN AIR MINUM ATAU KEBUTUHAN LAINNYA.

SUMBER-SUMBER INI TERMASUK MATA AIR, AIR PERMUKAAN (SEPERTI SUNGAI, DANAU, DAN WADUK), AIR TANAH (SEPERTI SUMUR GALI DAN SUMUR BOR), DAN AIR HUJAN. PADA SAAT INI SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI MASIH MENGGUNAKAN SUMBER AIR BAKU ALAMI SEBAGAI KEBUTUHAN SEHARI-HARI. DI KABUPATEN NGAWI TERDAPAT 13 MATA AIR YANG TERSEBAR DI 5 KECAMATAN.

SISTEM PERPIPAAN DI IKK NGAWI MEMANFAATKAN BEBERAPA SUMBER AIR BAKU, BAIK YANG BERASAL DARI TANAH DALAM BERUPA SUMUR BOR MAUPUN AIR PERMUKAAN BERUPA MATA AIR. KAPASITAS TERPASANG TOTAL PADA SISTEM INI SEBESAR 185 L/DETIK, SEDANGKAN KAPASITASS PRODUKSI SEBESAR 160 L/DETIK. PADA SUMBER AIR BAKU MASIH TERDAPAT KAPASITAS BELUM DIMANFAATKAN SEBESAR 25 L/DETIK UPAYA PELESTARIAN SUMBER AIR BAKU ALAMI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MAUPUN DINAS TERKAIT ANTARA LAIN:

1. PENGHIJAUAN DAN PENCIPTAAN KAWASAN PENYANGGA ALAM
  - PADA TAHUN 2020, DI SUMBER MATA AIR ANDONG, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN JOGOROGO, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERSAMA PDAM MENGGELAR PENANAMAN



SEKITAR 750 POHON RESAPAN DAN BERINGIN DI KAWASAN LERENG GUNUNG LAWU. TUJUANNYA ADALAH MEMPERBAIKI EKOSISTEM, MEMPERKUAT PERESAPAN AIR, MENCEGAH LONGSOR, DAN MENJAGA KONTINUITAS PASOKAN AIR BAKU, TERUTAMA SAAT KEMARAU PANJANG.

- SEJAK SEKITAR TAHUN 2010 DI SUMBER MATA AIR NGUDAL, DESA KARANGTENGAH PRANDON, KECAMATAN NGAWI, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PDAM MENYULAP AREA TANGKAPAN AIR MENJADI HUTAN KOTA DENGAN RIBUAN POHON BERAGAM JENIS.

2. Penguatan Tata Kelola dan Regulasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dalam menjalankan program sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui kegiatan pengeboran air tanah, telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGL) MADIUN. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pengurusan perizinan penggunaan air tanah, agar pemanfaatan sumber daya air tersebut dapat dilakukan secara legal, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa eksploitasi air tanah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan hidrologi, serta mendukung ketersediaan



AIR BERSIH YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT.

3. EDUKASI LINGKUNGAN DAN PENANGANAN POLUSI AIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMILIKI PERAN PENTING DALAM PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. SALAH SATU UPAYA YANG DILAKUKAN ADALAH MEMBANGUN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL YANG AMAN DAN SESUAI STANDAR KESEHATAN. PROGRAM INI DITUJUKAN BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK, GUNA MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN LINGKUNGAN. PENERAPAN TANGKI SEPTIK YANG AMAN DAN BERSTANDAR SANGAT PENTING, KARENA MAMPU MENCEGAH PENCEMARAN AIR TANAH, YANG SERING TERJADI AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK SECARA LANGSUNG TANPA PENGOLAHAN. DENGAN SISTEM INI, LIMBAH DOMESTIK DAPAT DITANGANI SECARA EFEKTIF SEBELUM DIBUANG KE LINGKUNGAN, SEHINGGA TURUT MENJAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DAN KUALITAS TANAH DI SEKITARNYA.



II. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN  
(PKS - HANURA)

1. MOHON DI JELASKAN STRATEGI PENGEMBANGAN SYSTEM PUSAT PEMUKIMAN BERDASARKAN PADA HERARKI DAN SYSTEM PELAYANAN YANG BERLANGSUNG SEBAGAIMANA DI DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF A. SEDANGKAN DALAM PASAL 4 TIDAK MENCANTUMKAN AYAT 2?

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS KOREKSINYA. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN MERUPAKAN BAGIAN DARI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN, AKAN TETAPI SECARA PENORMAAN AKAN DIPERBAIKI SESUAI DENGAN KOREKSI DAN MASUKAN.

STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN BERDASARKAN PADA HIERARKI DAN SISTEM PELAYANAN YANG BERLANGSUNG DI DALAMNYA MELIPUTI:

- a. MENGEMBANGKAN KUALITAS LAYANAN DAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG AKSES LAYANAN ANTAR KAWASAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
- b. MENINGKATKAN KETERKAITAN ANTAR KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN; DAN
- c. MENYEDIAKAN RTH PADA KAWASAN PERKOTAAN PALING SEDIKIT SELUAS 30% (TIGA PULUH PERSEN) DARI LUAS KAWASAN PERKOTAAN, MELIPUTI 20% (DUA PULUH PERSEN) RTH PUBLIK DAN 10% (SEPULUH PERSEN) RTH PRIVAT.



STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN BERDASARKAN HIERARKI DAN SISTEM PELAYANAN ADALAH PENDEKATAN PERENCANAAN WILAYAH UNTUK MENCIPTAKAN JARINGAN PERMUKIMAN YANG EFISIEN, MERATA, DAN SALING TERHUBUNG. TUJUANNYA ADALAH MEMASTIKAN SEMUA PENDUDUK MEMILIKI AKSES YANG ADIL TERHADAP BERBAGAI FASILITAS DAN LAYANAN, SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH.

2. **MOHON DI JELASKAN TERKAIT PENGENDALIAN JUMLAH SUMUR TANAH DALAM SEPERTI APA?**

**JAWABAN :**

MENDASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM BAHWA PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR DIUTAMAKAN UNTUK MENCUKUPI RUMAH TANGGA BARU UNTUK IRIGASI DLL, KONDISI SAAT INI DALAM MENCUKUPI KEBUTUHAN AIR IRIGASI UNTUK MENGANTISIPASI KEKURANGAN AIR MENGGUNAKAN SUMUR TANAH DAN SEHARUSNYA MEMANG ADA REGULASI TERKAIT DENGAN KEDALAMAN SUMUR DAN PEMBATAAN JUMLAH SUMUR KARENA JIKA AIR PERMUKAAN YANG DIAMBIL AKAN MEMPERNGARUHI SUMUR KEBUTUHAN RUMAH TANGGA.

3. **MOHON DIJELASKAN BAK PENAMPUNGAN AIR HUJAN YANG TERMAKTUB DALAM PASAL 20, SERTA TITIK SEBERANNYA SEPERTI APA?**

**JAWABAN :**

PADA TAHUN 2024, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TELAH MEMBANGUN ABSAH (AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN) DI DESA CANTEL, KECAMATAN PITU, KABUPATEN NGAWI DENGAN DETAIL



BANGUNAN BERUPA BAK PENAMPUNG AIR HUJAN DISEBUT JUGA SPAM ABSAH, DENGAN BANGUNAN DIBUAT SEPERTI TANDON BERDINDING BETON, DIBUAT BERSEKAT-SEKAT, DI DALAMNYA ADA FILTER KONVENSIONAL YG TERDIRI DARI BATU KERIKIL, ARANG, PASIR, IJUK DAN BAK AQUIFER BUATAN, SERTA TERDAPAT BAK PENAMPUNGAN AIRNYA. CARA PENGAMBILAN MEMAKAI POMPA AIR TANGAN/ MANUAL. CARA PENAMPUNGAN AIR HUJAN DENGAN CARA DIBERI TALANG AIR DI SEKITAR BANGUNAN TANDON, KEMUDIAN DITAMPUNG JADI SATU KE TANDON. BANGUNAN ABSAH INI DAPAT MENAMPUNG AIR HUJAN DENGAN KAPASITAS 48.720 LT. PEMBANGUNAN ABSAH DI DESA CANTEL BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI KEKERINGAN DI DESA INI, KARENA DESA CANTEL MERUPAKAN DAERAH KERING KRITIS SESUAI DENGAN SK RAWAN KEKERINGAN TAHUN 2024.

4. **MOHON DI JELASKAN TEKNIS KERAN AIR SIAP MINUM DI FASILITAS UMUM, YANG TERTUANG DALAM PASAL 16 UNIT PELAYANAN?**

**JAWABAN :**

KERAN AIR SIAP MINUM ADALAH FASILITAS UMUM YANG MENYEDIAKAN AIR BERSIH DAN SEHAT YANG TELAH MELALUI PROSES PENYARINGAN DAN STERILISASI SEHINGGA AMAN UNTUK LANGSUNG DIMINUM. KERAN INI BIASANYA DIPASANG DI TEMPAT-TEMPAT UMUM SEPERTI TAMAN, HALTE, STASIUN, DAN FASILITAS PUBLIK LAINNYA UNTUK MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENDAPATKAN AIR MINUM TANPA PERLU MEMBELI. PADA TAHUN 2024, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



KABUPATEN NGAWI TELAH MEMBANGUN KERAN AIR SIAP MINUM DI ALUN-ALUN KABUPATEN NGAWI.

**III. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN (PAN - DEMOKRAT)**

1. KAMI MENGAPRESIASI KINERJA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2025-2045 SERTA RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (P2SPAM), DARI TAHAP PERENCANAAN HINGGA PARIPURNA;

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS APRESIASI, DUKUNGAN DAN KERJA SAMA YANG TERJALIN SELAMA INI.

2. PADA RANPERDA RTRW DISEBUTKAN BAHWA UNTUK SISTEM PUSAT PERMUKIMAN MELIPUTI PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) DI 3 (TIGA) KECAMATAN, YAITU KARANGJATI, NGAWI SERTA WIDODAREN, DAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN BERADA DI 4 (EMPAT) KECAMATAN, YAITU GENENG, KWADUNGAN, NGRAMBE, DAN JOGOROGO. MOHON PENJELASAN APA PERTIMBANGANNYA? DAN FASILITAS PELAYANAN APA SAJAKAH YANG HARUS ADA DI KAWASAN TERSEBUT?

**JAWABAN :**

PENENTUAN PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) DAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK) DIDASARKAN BEBERAPA KRITERIA, TERMASUK POTENSI SEBAGAI PUSAT KEGIATAN INDUSTRI DAN JASA, SIMPUL TRANSPORTASI SERTA DUKUNGAN TERHADAP EKONOMI YANG BIASAYA BERADA PADA JARINGAN JALAN ARTERI PRIMER (STATUS



JALAN NASIONAL). PENENTUAN PKL DAN PPK TERSEBUT TENTU SUDAH MELALUI KAJIAN YANG TERTUANG DALAM MATERI TEKNIS REVISI RTRW KAB NGAWI YANG DIJABARKAN DALAM RANPERDA RTRW KAB NGAWI 2025-2045 DAN SUDAH DI BAHAS BERSAMA DPRD, PROVINSI JAWA TIMUR SERTA LINTAS SEKTOR KEMENTERIAN MAUPUN LEMBAGA.

FASILITAS PELAYANAN PADA PKL DAN PPK ADALAH: PUSAT PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK; FASILITAS PENDIDIKAN; FASILITAS KESEHATAN; FASILITAS TRANSPORTASI; DAN FASILITAS PERBELANJAAN.

3. PARAGRAF 1 RANPERDA RTRW TERKAIT KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PASAL 40 AYAT (2) MENYEBUTKAN KAWASAN STRATEGIS AGROPOLITAN LINGKAR WILIS. MOHON PENJELASAN, APAKAH KABUPATEN NGAWI TERMASUK SELINGKAR GUNUNG WILIS ?, DAN APA DAMPAK DARI PROGRAM-PROGRAM SELINGKAR WILIS BAGI KABUPATEN NGAWI ?

**JAWABAN :**

MENDASAR PERPRES 80 TAHUN 2019, KABUPATEN NGAWI TERMASUK DALAM KAWASAN STRATEGIS SELINGKAR WILIS. TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PEMBANGUNAN PADA KAWASAN STRATEGIS SELINGKAR WILIS. KABUPATEN NGAWI SECARA LANGSUNG AKAN TERLIBAT DI DALAM PROGRAM TERSEBUT SEHINGGA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF PADA PENINGKATAN PENGEMBANGAN SOSIAL PEREKONOMIAN KABUPATEN NGAWI DAN SEKITARNYA.



4. PADA PARAGRAF 3 KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA PASAL 126 RANPERDA RTRW, MENYEBUTKAN KAWASAN RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API, MELIPUTI 8 KECAMATAN, DAN KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI TINGKAT TINGGI, MELIPUTI 9 KECAMATAN. MOHON PENJELASAN :

a) SEBERAPA BESAR POTENSI GUNUNG LAWU AKAN MELETUS, DAN ADAKAH HASIL PENELITIAN TERKAIT POTENSI TERSEBUT?

**JAWABAN :**

KAJIAN BENCANA DALAM PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN NGAWI MENDASAR PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG KAJIAN RESIKO BENCANA DAN PETA RESIKO BENCANA KABUPATEN NGAWI, DAN DALAM RANPERDA RTRW PASAL 124 AYAT (2) TELAH DIATUR TERKAIT DENGAN KAWASAN RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API TINGKAT TINGGI DIANTARANYA DI KECAMATAN GERIH, JOGOROGO, KENDAL DST, TERKAIT DENGAN SEBERAPA BESAR POTENSI MELETUS KAMI BELUM PERNAH MENDAPAT KAJIAN TERSEBUT DARI DATA GUNUNG LAWU YANG MASUK DALAM GUNUNG BERAPI TYPE B.

b) SUDAH ADAKAH KAJIAN ILMIAH ATAU PENELITIAN, TERKAIT POTENSI LIKUEFAKSI DAPAT TERJADI DI 9 KECAMATAN YANG TERSEBUT DALAM RANPERDA ?  
DAN



**JAWABAN :**

SAAT INI, KAJIAN ILMIAH ATAU PENELITIAN SPESIFIK YANG SECARA KHUSUS MENELAAH POTENSI KEJADIAN LIKUEFAKSI DI KESEMBILAN KECAMATAN TERSEBUT MEMANG BELUM TERSEDIA. NAMUN, PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RTRW KABUPATEN NGAWI TELAH MENDASARKAN PADA KAJIAN RISIKO BENCANA DAN PETA RISIKO BENCANA KABUPATEN NGAWI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 139 TAHUN 2023.

- c) SUDAH ADAKAH ALAT DETEKTOR DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI YANG BERFUNGSI SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) UNTUK MITIGASI ATAS POTENSI 2 (DUA) BENCANA YANG MUNGKIN TERJADI TERSEBUT ?

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, SAAT INI DI KABUPATEN NGAWI BELUM ADA ALAT DETEKTOR UNTUK EARLY WARNING SYSTEM (EWS).

5. ADAKAH KEGIATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI DALAM RENTANG 5 (LIMA) TAHUN KEDEPAN ?

**JAWABAN :**

MENDASAR PERPRES 80 TAHUN 2019 TERKAIT DENGAN PSN YANG BELUM TEREALISASI DI KABUPATEN NGAWI DIANTARANYA ADALAH RENCANA PEMBANGUNAN EXIT WALIKUKUN YANG SAAT INI DOKUMEN STUDI PENDAHULUAN SUDAH DI KIRIM KE KEMENTERIAN PU UNTUK BISA DILANJUTKAN KE TAHAP PENYIAPAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN. BERIKUTNYA



KAWASAN INDUSTRI NGAWI, SAAT INI PT SIER SEBAGAI CALON PENGELOLA KI MASIH MENUNGGU SURAT PELEPASAN KAWASAN HUTAN. RENCANA TOL NGAROBAN YANG SAAT INI MASIH DITUNDA PELAKSANAANYA OLEH KEMENTERIAN PU. SECARA PRINSIP KAMI TERUS MENDORONG PSN TERSEBUT BISA TEREALISASI.

6. TERKAIT P2SPAM MOHON PENJELASAN, ADA BERAPA PENYELENGGARA/BADAN USAHA SEBAGAI PENYEDIA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT, YANG TELAH BEROPERASI DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI ?

**JAWABAN :**

UNTUK WILAYAH PERKOTAAN PENYELENGGARA PENYEDIA AIR MINUM DILAKUKAN OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTO KERTONEGORO KABUPATEN NGAWI SELAKU BADAN USAHA MILIK PEMERINTAH DAERAH, SEDANGKAN UNTUK WILAYAH PEDESAAN DILAKUKAN OLEH KPSPAMS (KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI) MASING-MASING DESA YANG TERGABUNG DALAM ASOSIASI SPAMS TIRTO MANUNGGAL. JUMLAH KP-SPAMS AKTIF SAAT INI TERDAPAT 121 KPSPAMS AKTIF YANG TERSEBAR DI SELURUH DESA SE KABUPATEN NGAWI.

7. KAMI MENYAMPAIKAN SARAN HARAPAN AGAR ADA PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (KPSPAMS) YANG ADA DI DESA-DESA, DAN MELAKUKAN KOORDINASI UNTUK SINKRONISASI DENGAN PIHAK PEMERINTAH DESA, SERTA JIKA DIMUNGKINKAN ADA BAGI HASIL UNTUK PAD DAN PADESA.



**JAWABAN :**

PEMBINAAN KPSPAMS RUTIN DISELANGGARAKAN OLEH ASOSIASI PENGELOLA SPAMS PERDESAAN "TIRTO MANUNGGAL" SETIAP 6 (ENAM) BULAN SEKALI YANG MENGUNDANG SELURUH ANGGOTA KPSPAMS SE KABUPATEN NGAWI SERTA OPD (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH) SEPERTI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BAPPEDA, PERUMDA AIR MINUM TIRTO KERTONEGORO, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DINAS KESEHATAN. KEMUNGKINAN BAGI HASIL PAD MEMANG ADA, KARENA SEBAGIAN KPSPAM MELEBUR DENGAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA). KEBIJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN KEBIJAKAN DARI MASING-MASING DESA.

**IV. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN**

- 1. ASPEK KESESUAIAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD). FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA AGAR RTRW INI BENAR-BENAR SELARAS DENGAN RPJPD DAN RPJMD, HAL INI PENTING UNTUK MEMASTIKAN BAHWA ARAH PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERTUANG DALAM RTRW DAPAT Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Daerah yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan kajian mendalam terkait indikator-indikator kunci dalam RPJPD dan RPJMD, serta memastikan bahwa RTRW dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target tersebut.**



**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. INDIKATOR - INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TERTUANG DALAM RTRW 2025-2045 SUDAH DILAKUKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI, SERTA SUDAH SELARAS DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERDAPAT DALAM RPJPD DAN RPJMD KABUPATEN NGAWI.

**2. ASPEK KETERPADUAN DAN KESELARASAN ANTAR SEKTOR.**

FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYOROTI PENTINGNYA KETERPADUAN DAN KESELARASAN ANTAR SEKTOR DALAM RTRW INI. PERLU ADANYA SINKRONISASI KEBIJAKAN ANTAR BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN, SEPERTI PERTANIAN, PERHUBUNGAN, PERMUKIMAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP. TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR INSTANSI PERLU DIMINIMALISIR, DAN MEKANISME KOORDINASI YANG EFEKTIF PERLU DIATUR DALAM RTRW.

**JAWABAN :**

PROSES PENYUSUNAN RTRW SECARA REGULASI MENDORONG ADANYA KETERPADUAN DAN KESELARAN DAN SINKRONISASI ANTAR SEKTOR, ASPEK YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PEMBAHASAN RTRW DIANTARANYA ADALAH PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN), PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU, LAHAN KEHUTANAN, LAHAN PERTANIAN, KAWASAN RAWAN BENCANA BERIKUT JALUR MITIGASINYA SERTA BATAS ADMINISTRASI WILAYAH. SEBELUM PENETAPAN PERDA RTRW, DILAKUKAN PEMBAHASAN SECARA BERJENJANG MULAI DARI KABUPATEN, PROVINSI DAN LINTAS SEKTOR



YANG ADA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK MENJAGA ADANYA TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR INSTANSI. ADAPUN TENTANG KELEMBAGAAN TELAH MENGATUR PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG SEHINGGA TERJADI SINKRONISASI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN SEKTORAL DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

PADA ASPEK PERTANIAN, PENGEMBANGAN PERTANIAN SECARA KEWILAYAHAN TETAP MENGACU PADA KONSEP YANG TERTUANG DI DALAM RTRW. SELAIN ITU, PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN JUGA DILAKUKAN DENGAN KOORDINASI YANG BAIK DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT, BAIK YANG BERGERAK DI BIDANG PERTANIAN ITU SENDIRI SERTA DENGAN STAKEHOLDER YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERTANIAN DI KABUPATEN NGAWI.

ADAPUN TERKAIT BIDANG SOSIAL, ADALAH SESUAI DENGAN PERUBAHAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) YANG HANYA BERISI MASYARAKAT TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH MENJADI DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI (DTSN) YANG BERISI SELURUH TINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI, SEHINGGA LEBIH KOMPREHENSIF SEBAGAI DASAR INTERVENSI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT.

3. ASPEK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RTRW. RTRW HARUS MAMPU MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGIS RUANG, MELINDUNGI KAWASAN RESAPAN



AIR, KAWASAN KONSERVASI, SERTA KAWASAN BERNILAI STRATEGIS LAINNYA. PERLU ADANYA MEKANISME PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN, SERTA MENDORONG PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

**JAWABAN :**

PADA RANCANGAN PERDA REVISI RTRW KABUPATEN NGAWI 2025-2045, DALAM POLA RUANG DIBAGI MENJADI KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA DIMANA DI DALAMNYA SUDAH TERDAPAT PERATURAN MENGENAI PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RUANG UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN.

UNTUK MEMASTIKAN RAPERDA RTRW 2025-2045 MEMPERHATIKAN ASPEK BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP, MAKA DALAM PENYUSUNAN RAPERDA RTRW 2025-2045 TELAH MELALUI TAHAPAN VALIDASI PERSETUJUAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DARI INSTANSI YANG BERWENANG YAITU DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR.

MEKANISME PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DILAKUKAN DENGAN MENGINTEGRASIKAN MUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RTRW KE DALAM DOKUMEN RTRW DAN SETIAP USAHA/KEGIATAN HARUS MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN BAIK UKL/UPL MAUPUN AMDAL UNTUK MEMITIGASI DAMPAK PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.



4. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. FRAKSI PDI PERJUANGAN BERHARAP RTRW INI DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI NYATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. RTRW HARUS MAMPU MENCIPTAKAN RUANG YANG BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT, MENDORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN, SERTA MEMBERIKAN AKSES YANG ADIL TERHADAP BERBAGAI FASILITAS DAN LAYANAN PUBLIK.

**JAWABAN :**

SECARA PRINSIP RENCANA TATA RUANG TERDIRI DARI 3 BAGIAN YAITU STRUKTUR RUANG, POLA RUANG DAN KAWASAN STRATEGIS, PENENTUAN ARAH PEMANFAATAN RUANG DI DALAM 3 PRINSIP TERSEBUT TENTU SUDAH MELALUI KAJIAN YANG TERTUANG DALAM MATERI TEKNIS REVISI RTRW KABUPATEN NGAWI DENGAN HARAPAN BISA MEMBERIKAN RUANG YANG BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT, MENDORONG PEMERATAAN PEMBANGUNAN, SERTA MEMBERIKAN AKSES YANG ADIL TERHADAP FASILITAS DAN LAYANAN PUBLIK.

PADA BAB 3 STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN, PASAL 5 MERUPAKAN PENJABARAN DARI ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, YAITU:

1. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT BERDASARKAN PASA HIERARKI DAN SISTEM PELAYANAN;
2. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WIAYAH YANG TERPADU DAN MERATA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN WILAYAH;



3. STRATEGI PEMANTAPAN FUNGSI DAN PELESTARIAN DARI KAWASAN LINDUNG;
  4. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN BUDI DAYA DIANTARANYA MENGEMBANGKAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI YANG BERKELANJUTAN DAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN;
  5. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS MELIPUTI MENGEMBANGKAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN MENGENDALIKAN KEGIATAN YANG BERLANGSUNG PADA KAWASAN CAGAR BUDAYA DAN WISATA BUDAYA.
5. **MOHON PEMETAKAN ZONA INDUSTRI BETUL - BETUL MELALUI KAJIAN DAN PERHITUNGAN YANG BENAR KARENA NGAWI SEBAGAI LUMBUNG PADI NASIONAL, JANGAN SAMPAI MENGURANGI JUMLAH LAHAN PERTANIAN YANG BERDAMPAK MENGURANGI JUMLAH HASIL PANEN.**

**JAWABAN :**

DALAM PENYUSUNAN RANPERDA RTRW 2025-2045 INI TELAH MENDASAR KAJIAN, MONITORING DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI TAHUN 2023. PENENTUAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI/ KAWASAN INDUSTRI DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI ASPEK TEKNIS, LINGKUNGAN DAN SOSIAL EKONOMI YANG SUDAH DIATUR ZONASINYA DI RANPERDA REVISI RTRW KAB. NGAWI. ZONA INDUSTRI TERSEBUT TIDAK BERIRISAN DENGAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) MAUPUN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) SEHINGGA UNTUK LUAS



LAHAN PERTANIAN MASIH TERJAGA SESUAI DENGAN KETENTUAN.

DALAM MENGANTISIPASI DUKUNGAN LAHAN PERTANIAN YANG SEMAKIN BERKURANG KARENA UNTUK MENDUKUNG PERKEMBANGAN INDUSTRI, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERUPAYA MENJAGA KABUPATEN NGAWI SEBAGAI LUMBUNG PADI NASIONAL MELALUI INTENSIFIKASI PERTANIAN, PRLB, DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN.

6. **UNTUK KAWASAN INDUSTRI SUPAYA DISIAPKAN SARPRASNYA, SEPERTI: JALAN, LISTRIK, AIR BAKUNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN KAWASAN INDUSTRI.**

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA. PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI BAPPEDA SUDAH MELAKUKAN BEBERAPA PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI NGAWI DIANTARANYA TAHUN 2020 PENYUSUNAN PRA STUDI KELAYAKAN, 2021 PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN INDUSTRI DAN PENETAPAN PERDA RIPIK. DAN BAPPEDA NGAWI TELAH MELAKUKAN BEBERAPA KOORDINASI TERKAIT DENGAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR SEPERTI KE BBWS BENGAWAN SOLO, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEMENTERIAN KEHUTANAN, DAN PLN.

7. **ZONA TAMBANG GALIAN C MOHON DIKAJI ULANG ATAU DIEVALUASI KEMBALI, YG TERJADI SAAT INI DINAS TERKAIT KURANG MAKSIMAL DALAM PENGAWASAN, MESKIPUN PENGAWASAN GALIAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TAPI PENGELOLAAN LINGKUNGAN ADALAH**



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH. CONTOH:  
TAMBANG GALIAN C TANAH URUK, UNTUK  
PELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS GALIAN MASIH  
ASAL – ASALAN.**

**JAWABAN :**

MENGENAI TAMBANG GALIAN C TELAH DIJELASKAN PADA PASAL 128 DAN AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN PERKADA INSENTIF DAN DISINSENTIF SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR).

SELANJUTNYA KAMI AKAN MENYUSUN RENCANA MEKANISME PENGAWASAN SECARA LINTAS SEKTOR YANG BERTUJUAN MEMITIGASI DAMPAK DARI AKTIFITAS GALIAN C. AGAR KEWENANGAN PENGAWASAN TIDAK TUMPANG TINDIH DENGAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMERINTAH PROVINSI, KAMI AKAN MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN DINAS TERKAIT DI PROVINSI

**8. ADANYA TAMBANG GALIAN C YANG ADA DAMPAKNYA ANTARA LAIN:**

a) **SUMBER MATA AIR DEBET AIRNYA BERKURANG INI JUGA PENGARUH PADA PETANI, YANG MEMANFAATKAN AIR DARI SUMBER MATA AIR TERSEBUT.**

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

MENGENAI HAL INI TELAH DIATUR PADA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO.28/PRT/M/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU DAN AKAN DITINDAK LANJUTI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR).



DAMPAK TERKAIT DENGAN BERKURANGNYA DEBIT SUMBER AIR DI SEKITAR TAMBANG, PEMERINTAH KAB NGAWI TELAH MENGATUR RTRW TERKAIT WILAYAH PERTAMBANGAN. DALAM PERDA RTRW, BATASAN WILAYAH TAMBANG ADALAH 200M BATAS TERDEKAT DENGAN SUMBER AIR. DAN IZIN PERTAMBANGAN YG DIPERBOLEHKAN ADALAH TAMBANG YANG DAPAT MEMPERBAIKI KONTUR SEHINGGA ALIRAN AIR DAPAT MENGALIR SECARA NORMAL DAN SETELAH PERTAMBANGAN LAHAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN SESUAI DENGAN SALAH SATU CONCERN UTAMA KAMI SAAT INI YAITU PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN.

ADAPUN TERKAIT DENGAN AIR IRIGASI YANG BERKURANG, BUDIDAYA PERTANIAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN PERGILIRAN TANAMAN.

- b) TERJADINYA KERUSAKAN ALAM DAN EKOSISTEM, DAPAT MENAKIBATKAN MUSIM HUJAN SERING TERJADI BANJIR.

**JAWABAN :**

HAL INI TELAH DIJELASKAN PADA PASAL 128 DAN AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN PERKADA INSENTIF DAN DISINSENTIF SERTA RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR).

UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN EKOSISTEM (BANJIR) MAKA KAMI MELAKUKAN PENGHIJAUAN (PENANAMAN POHON) DI SEKITAR LOKASI TAMBANG GALIAN C, MEMBERIKAN SARAN DAN MASUKAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN YANG BAIK KETIKA ADA RAPAT



KOORDINASI PEMBAHASAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN, SERTA MELAKUKAN KOLABORASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN AGAR SARAN, MASUKAN DAN. KOMITMEN DALAM DOKUMEN LINGKUNGAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA KONSISTEN.

- c) **HASIL TAMBANG DIJUAL KE LUAR DAERAH, INI MOHON UNTUK DIMINIMALISIR.**

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, DAN AKAN KAMI PERHATIKAN.

PENJUALAN HASIL TAMBANG KELUAR DAERAH MENJADI KEWENANGAN PENGUSAHA TAMBANG DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DARI AKTIVITAS USAHA YANG DIJALANKAN. MASALAH TERSEBUT TIDAK DIATUR DALAM PERDA RTRW AKAN TETAPI MEMUNGKINKAN DIATUR DALAM PERATURAN LAIN SEBAGAI BENTUK KEARIFAN LOKAL.

- d) **UNTUK PENGELOLA TAMBANG GALIAN C DIKHUSUSKAN PENGUSAHA DAERAH /LOKAL.**

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, DAN AKAN KAMI PERHATIKAN.

DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA MENDASAR REGULASI TERBARU TENTANG TATA KELOLA PERIZINAN, MAKA PENGKHUSUSAN SULIT UNTUK DITERAPKAN KARENA KESEMPATAN BERUSAHA ADALAH SAMA BAGI SELURUH WARGA NEGARA. NAMUN, SECARA PEMANTAUAN DATA USAHA DI BIDANG TAMBANG GALIAN C, BANYAK PENGUSAHA



LOKAL YANG TELAH MENGURUS IZIN USAHA DAN  
TELAH TERBIT IZIN USAHANYA.

9. **DENGAN ADANYA RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMOGA MASYARAKAT BETUL - BETUL BISA MENIKMATI AIR MINUM YANG LAYAK DIKONSUMSI.**

**JAWABAN :**

KAMI MEMILIKI HARAPAN YANG SAMA, KHUSUSNYA AGAR AIR MINUM YANG DIKONSUMSI MASYARAKAT TIDAK HANYA LAYAK, TETAPI JUGA AMAN. AIR MINUM YANG AMAN SECARA OTOMATIS MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN KONSUMSI, KARENA TELAH MEMENUHI BAKU MUTU AIR MINUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) NOMOR 2 TAHUN 2023. DALAM SETIAP PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI KAWASAN PEDESAAN, KAMI SELALU MENGACU PADA PERMENKES TERSEBUT SEBAGAI PEDOMAN UTAMA. SELAIN ITU, KAMI JUGA MEWAJIBKAN PENGUJIAN LABORATORIUM TERHADAP KUALITAS AIR MINUM, BAIK SEBELUM (PRA) MAUPUN SETELAH (PASCA) PEMBANGUNAN, GUNA MEMASTIKAN AIR YANG DISALURKAN KEPADA MASYARAKAT BENAR-BENAR AMAN UNTUK DIKONSUMSI DAN MEMENUHI STANDAR KESEHATAN YANG DITETAPKAN.

SELANJUTNYA, PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN NGAWI TIRTO KERTONEGORO SEBAGAI SALAH SATU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TERKAIT KECUKUPAN AIR BERSIH KEPADA MASYARAKAT AKAN TERUS BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS, KUANTITAS DAN



KONTINUITAS GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN AIR BERSIH YANG OPTIMAL KEPADA MASYARAKAT.

10. MOHON UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PDAM SEBAGAI BUMD PENGELOLA DAN PENYEDIA AIR BERSIH/ AIR MINUM, UNTUK DISTRIBUSI TIDAK MAKSIMAL KADANG PADA SAAT JAM – JAM TERTENTU SAMPAI TIDAK MENGALIR DAN KUALITAS YANG DIHASILKAN AIRNYA SANGAT TIDAK BAGUS, AIRNYA BAU SEPERTI MENGANDUNG ZAT MINYAK BUMI, KEJADIAN INI SUDAH LAMA, MOHON UNTUK SEGERA ADA TINDAKAN PERBAIKAN !

**JAWABAN :**

PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN NGAWI TIRTO KERTONEGORO MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF ATAS PELAYANAN YANG MASIH KURANG MAKSIMAL KEPADA MASYARAKAT, HAL TERSEBUT DISEBABKAN OLEH :

1. TERKAIT DISTRIBUSI AIR YANG MASIH KURANG OPTIMAL DISEBABKAN OLEH MASIH KURANGNYA SUMBER AIR BAKU, MAKA KAMI BERUPAYA MELAKUKAN PENAMBAHAN SUMBER AIR BAKU UNTUK MENAMBAH PRODUKSI DEBIT AIR.
2. UNTUK KUALITAS AIR YANG MASIH KURANG KHUSUSNYA SUMUR BOR YANG BERADA DI WILAYAH KARANGASRI DIMANA JENIS AIRNYA BERBAU, MAKA UNTUK MENGATASI HAL TERSEBUT PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN NGAWI TIRTO KERTONEGORO DI TAHUN 2025 INI MENGANGGARKAN PENAMBAHAN SUMUR BOR BARU YANG SAAT INI MASIH BERPROSES UNTUK PERIZINAN MELAKSANAKAN PENGEBORAN.



11. MOHON DIBANGUN PAMSIMAS DI WILAYAH DUSUN PELANGGAREM DESA PELANGLOR KECAMATAN KEDUNGGALAR, KARENA AIR NYA ASIN DAN BERBAU MINYAK YANG TIDAK LAYAK DIKONSUMSI.

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA SEBELUMNYA PERNAH KAMI TAWARKAN PROGRAM PAMSIMAS (PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) PADA DESA PELANG LOR, KECAMATAN KEDUNGGALAR PADA TAHUN 2022. NAMUN, PIHAK DESA MENOLAK KARENA KEBERATAN DENGAN SISTEM IN-KIND DAN IN-CASH YANG DITERAPKAN DALAM PROGRAM TERSEBUT. MESKI DEMIKIAN, KAMI TETAP AKAN MENINDAKLANJUTI DAN MENAWARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN LAINNYA DI DESA TERSEBUT.

**V. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

1. FRAKSI PKB MENGAPRESIASI TERHADAP PEMBENTUKAN RAPERDA RTRW KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 - 2045 YANG BARU INI. FRAKSI PKB BERHARAP KEPADA SAUDARA BUPATI DALAM PEMBENTUKAN RAPERDA RTRW KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 - 2045 YANG BARU INI HARUS DILAKUKAN SECARA HATI-HATI, JANGAN SAMPAI AMBISI BERBURU BANYAK PEMASUKAN KEMUDIAN MENGORBANKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEPERTI HILANGNYA SUMBER KEHIDUPAN/LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT. SELAIN ITU FRAKSI PKB MEMANDANG PEMBENTUKAN RANPERDA RTRW KABUPATEN NGAWI



TAHUN 2025 - 2045 YANG BARU INI DAPAT MENGENDALIKAN DAN BAHKAN MENEREM PRAKTIK-PRAKTIK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN YANG BEGITU MASSIF YANG BISA MERUSAK SEMANGAT PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NGAWI. ADANYA PERALIHAN LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN INDUSTRI MERUPAKAN ANCAMAN, TERMASUK TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN NGAWI SEHINGGA JANGAN DIBIARKAN TERUS MENERUS TERJADI. BAHKAN IZIN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN INDUSTRI KHUSUSNYA PADA BEKAS LAHAN TANI SEBAIKNYA TIDAK DIBERIKAN.

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA AKAN KAMI PERHATIKAN. PADA RANCANGAN REVISI RTRW KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2045 VISINYA ADALAH MEWUJUDKAN TATA RUANG KABUPATEN NGAWI YANG BERBUDAYA, KOMPETITIF DAN INOVATIF DALAM KEGIATAN PERTANIAN, INDUSTRI DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN. MENDASAR VISI TERSEBUT UNTUK PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG 2025-2045 ARAH KEBIJAKANNYA TETAP PERTANIAN DIDUKUNG DENGAN INDUSTRI SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI. DALAM PENENTUAN ZONASI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN LAHAN PERTANIAN SUDAH MENDASARKAN KAJIAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

2. BERDASARKAN DATA BPS NGAWI DALAM ANGKA TAHUN 2025 TENTANG WILAYAH ADMINISTRASI SECARA GEOGRAFIS KABUPATEN NGAWI PADA POSISI 1100 DERAJAT 10' MENIT SAMPAI 1110 DERAJAT 40' MENIT BUJUR TIMUR DAN 70 DERAJAT 21' MENIT SAMPAI



70 DERAJAT 31' MENIT LINTANG SELATAN. SEDANGKAN DI DALAM RANPERDA RTRW PASAL 2 AYAT 2 TERTULIS 1110 DERAJAT 7' MENIT 56" DETIK BUJUR TIMUR SAMPAI 1110 DERAJAT 11' MENIT 40" DETIK BUJUR TIMUR DAN 70 DERAJAT 14' MENIT 41" DETIK SAMPAI 70 DERAJAT 40' MENIT 16" DETIK LINTANG SELATAN. MOHON DIJELASKAN KETIDAK SINGKRONANNYA DATA TERSEBUT.

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS ATENSI DAN PERHATIANNYA SEHINGGA MENEMUKAN INKONSISTENSI PENULISAN DATA LETAK GEOGRAFIS, ATENSI INI KAMI MAKNAI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DATA. UNTUK PENENTUAN LETAK GEOGRAFIS DALAM RTRW 2025-2045 MENDASAR PADA:

1. PERMENDAGRI NO.73 TH 2007 TENTANG BATAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN BATAS PROVINSI JAWA TIMUR
2. PERMENDAGRI NO.109 TH 2018 TENTANG BATAS KABUPATEN MADIUN DAN BATAS KABUPATEN NGAWI
3. PERMENDAGRI NO.12 TH 2020 TENTANG BATAS KABUPATEN MAGETAN DAN BATAS KABUPATEN NGAWI
4. PERMENDAGRI NO.6 TH 2005 TENTANG BATAS KABUPATEN BOJONEGORO DAN BATAS KABUPATEN NGAWI

KEMUDIAN DATA YANG DISAJIKAN DALAM DATA BPS NGAWI DALAM ANGKA TAHUN 2025 BERASAL DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), YANG MUNGKIN SAJA MENGALAMI PENYEMPURNAAN. KAMI MENYADARI ADA PELUANG INFORMASI TATA LETAK MENGALAMI



PENYEMPURNAAN MAUPUN PERUBAHAN, SEHINGGA KURANG UPDATE.

3. KAMI TELAH MENCERMATI PASAL DEMI PASAL, AYAT DEMI AYAT DAN MENEMUKAN ADA BEBERAPA PASAL YANG TIDAK JELAS DALAM MENGGANTungkan PASAL DAN AYAT DIATASNYA. SEPERTI CONTOH PADA BAGIAN KETIGA STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN DALAM PASAL 5 DISEBUTKAN "STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN BERDASARKAN PADA HIERARKI DAN SISTEM PELAYANAN YANG BERLANGSUNG DI DALAMNYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF A, MELIPUTI...(DAN SETERUSNYA)" SEMENTARA DALAM PASAL 4 HANYA BERBUNYI "KEBIJAKAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MELIPUTI:
- a. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN;
  - b. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN; DAN
  - c. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN."

MOHON UNTUK DIJELASKAN DAN DIKOREKSI KEMBALI.

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS ATENSINYA. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN MERUPAKAN BAGIAN DARI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN, AKAN TETAPI SECARA PENORMAAN AKAN DIPERBAIKI SESUAI DENGAN MASUKAN.



4. MOHON DIJELASKAN, BAGAIMANA BILA TERJADI SUATU TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT, BER IMB ATAU BER PBG DAN BAHKAN SUDAH DITEMPATI, DENGAN ADANYA PERDA RTRW INI AKHIRNYA TERKENA DAMPAK PERPINDAHAN ZONA, DARI YANG SEBELUMNYA MASUK ZONA KUNING/MASUK KAWASAN PERMUKIMAN AKIBAT PERDA INI MENJADI KAWASAN HIJAU. APA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH?

**JAWABAN :**

PETA DASAR REVISI RTRW YANG MEMUAT KONDISI EKSISTING DALAM HAL INI CONTOHNYA PERUMAHAN SUDAH DI ASISTENSIKAN DAN DIVALIDASI OLEH BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN DUKUNGAN DATA DARI BERBAGAI SUMBER DINAS PU DAN ATR/BPN, DAN PEMBAHASAN PERDA REVISI RTRW DILAKSANAKAN SECARA BERJENJANG DARI KABUPATEN, PROVINSI DAN LINTAS SEKTOR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA SEHINGGA DIHARAPKAN MEMINIMALISIR ADANYA KESALAHAN TERSEBUT.

5. KAMI MOHON SAUDARA BUPATI UNTUK MENJELASKAN BAGAIMANA DAN APA STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DI ANTARA KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI. SELAIN ITU BAGAIMANA KEBIJAKAN TATA RUANG INI BERDAMPAK PADA KEUANGAN DAERAH?

**JAWABAN :**

KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN ANTARWILAYAH DI KECAMATAN DILAKUKAN MELALUI PENATAAN JARINGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MEWUJUDKAN KETERPADUAN



PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING WILAYAH.

DAMPAK KEBIJAKAN TATA RUANG TERHADAP KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGAWI ADALAH MENJADIKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH SEBAGAI ACUAN PERIZINAN DAN MENINGKATKAN MINAT INVESTASI. HAL INI JUGA BERPOTENSI MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, KHUSUSNYA DARI SEKTOR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, ANTARA LAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN, PAJAK REKLAME, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN, DAN LAINNYA.

6. **DALAM HAL PENGUASAAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN, ACAPKALI SERING TERJADI MASALAH SECARA PRAKTIS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN NEGARA, KEBIJAKAN DAERAH DAN PERKEMBANGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT. SEDANGKAN SECARA PRINSIP, NEGARA MAUPUN DAERAH LEBIH MENGEDAPANKAN KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT. DALAM HAL DEMIKIAN SERING TERJADI KONFLIK KEPENTINGAN YANG MENGERAS. BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KONDISI TERSEBUT AGAR TIDAK MERUGIKAN SECARA MASSIF KEPADA MASYARAKAT APABILA HANYA MERUJUK KEPADA NORMA HUKUM SAJA?**

**JAWABAN :**

DALAM RAPERDA RTRW 2025-2045 INI TELAH DIATUR TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA. KHUSUSNYA SENGKETA TERKAIT PENATAAN RUANG, YAITU PADA PASAL 144 DIMANA APABILA TERJADI KONFLIK TERKAIT



PENATAAN RUANG MAKA AKAN DISELESAIKAN MULAI DARI MUSYAWARAH MUFAKAT.

DALAM HAL SENGKETA PENATAAN RUANG TERJADI AKIBAT ADANYA PERBEDAAN KEBIJAKAN PENGATURAN ANTARTINGKATAN PEMERINTAH, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAPAT MENGAJUKAN FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA KEPADA FORUM PENATAAN RUANG.

7. MOHON KEPADA DINAS TERKAIT, SETELAH DISAHKANNYA RANPERDA RTRW KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 - 2045 INI, MOHON SEGERA DITINDAKLANJUTI DENGAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT. SEHINGGA MASYARAKAT BISA TAHU ISI DARIPADA PERDA RTRW YANG KITA BAHAS SAAT INI. SEHINGGA KETIKA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN USAHA DI BIDANG PERUMAHAN, GALIAN C, PERTANIAN, DLL. SUDAH ADA KEPASTIAN HUKUM DAN USAHANYA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAERAH RTRW INI.

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, SELANJUTNYA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI BAGIAN HUKUM AKAN MENGUPAYAKAN UNTUK MEMPRIORITASKAN SOSIALISASI PERDA RTRW DENGAN MELIBATKAN *STAKE HOLDER* TERKAIT.

8. DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR INI LUAS BAKU SAWAH (LBS) DI KABUPATEN NGAWI MENGALAMI PENYUSUTAN YANG SIGNIFIKAN. PENYUSUTAN LAHAN DISEBABKAN ALIH FUNGSI UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERMUKIMAN. DATA DKPP MENUNJUKKAN, LBS TAHUN 2019 SELUAS 50.715 (LIMA PULUH RIBU TUJUH RATUS



LIMA BELAS) HEKTARE. TAHUN INI TINGGAL 49.622 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH DUA) HEKTARE. BERKURANG 1.093 (SERIBU SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTARE ATAU SETARA POTENSI PRODUKSI 20 RIBU TON GABAH KERING PANEN (GKP) PER TAHUN. DENGAN ASUMSI TANAM TIGA KALI DAN PROVITAS 6,4 TON PER HEKTARE. APA SOLUSI SAUDARA BUPATI UNTUK MENEKAN PENYUSUTAN LAHAN LBS INI?

**JAWABAN :**

TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN LUAS BAKU SAWAH (LBS) YANG DIKARENAKAN ADANYA PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) SEPERTI JALAN TOL SOLO-NGAWI-KERTOSONO DLL, KEDEPAN DILUAR PSN AKAN KAMI PERKETAT UNTUK PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA YANG DI LAHAN PERTANIAN HARUS SESUAI DENGAN ARAH PEMANFATAN RUANG MENDASAR PERDA RTRW KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2024.

DENGAN LAHAN YANG SEMAKIN TERBATAS TERSEBUT, MAKA KAMI BERUPAYA UNTUK MENGOPTIMALISASI PRODUKSI PADI UNTUK MENJAGA NGAWI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN LANGKAH STRATEGIS, SEBAGAI BERIKUT;

1. INTENSIFIKASI BUDIDAYA PRLB PADA LAHAN EXISTING TERBARU, YANG SUDAH TERBUKTI MAMPU MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS. BERDASARKAN KAJIAN UBINAN SEBAGAI BERIKUT: KONVENSIONAL (6.3 TON/HA), PRLB (6.8 TON/HA). DENGAN NILAI BC RATIO: KONVENSIONAL 1.6% DAN PRLB 1.9%. DENGAN DATA TERSEBUT TERBUKTI BAHWA UPAYA



MASIFIKASI METODE PRLB MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS GUNA INTENSIFIKASI PRODUKSI PADI PADA LAHAN EXISTING YANG LEBIH MENGUNTUNGGAN, EFEKTIF DAN EFISIEN.

2. EXTENSIFIKASI LUAS TAMBAH TANAM (LTT) PADI PADA LAHAN NON-LBS. BERDASARKAN UPAYA POLIGONISASI PERTANAMAN PADI DI LAHAN NON-LBS SUDAH DIAKUI DAN DIPANTAU OLEH BPS SEBAGAI KERANGKA SAMPLE SELUAS +/- 850 HA DENGAN IP.3, SEHINGGA SELAIN LAHAN LBS 49.622 HA, KABUPATEN NGAWI JUGA MEMILIKI TAMBAHAN LAHAN PERTANAMAN PADI YANG DAPAT DIOPTIMALISASI UNTUK PENAMBAHAN PRODUKSI KOMODITAS PADI.
  3. KERJASAMA LINTAS SEKTOR, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI JUGA AKTIF MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA (PENYEDIA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN) UNTUK BERGERAK MENUJU PRLB YANG MENGKOMBINASIKAN DENGAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN PIHAK SWASTA. SEBAGAI UPAYA NYATA DALAM MENDORONG BUDIDAYA PETANI UNTUK MEMACU PRODUKSI TINGGI DAN MENGHASILKAN KUALITAS PRODUKSI YANG BAIK
9. **DALAM RANGKA MEMENUHI HAK SETIAP WARGA UNTUK HIDUP SERTA UNTUK MEMPERTAHAKAN HIDUP. NEGARA BERKEWAJIBAN UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN HAK SETIAP WARGA. YANG SALAH SATUNYA ADALAH MELALUI PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI. HAL INI SEJALAN DENGAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-**



UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. FRAKSI PKB MENGAPRESIASI PEMBENTUKAN RANPERDA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM INI.

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS APRESIASI DAN DUKUNGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

KAMI SANGAT MENGHARGAI SINERGI DAN KERJA SAMA YANG TELAH TERJALIN, SERTA BERHARAP AGAR PROSES PEMBAHASAN RANPERDA INI DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR, DISERTAI DENGAN ARAHAN, MASUKAN, DAN PERTIMBANGAN KONSTRUKTIF DARI DPRD. HAL INI PENTING AGAR RANPERDA YANG DISUSUN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT YANG OPTIMAL BAGI SELURUH WARGA KABUPATEN NGAWI.

SEMOGA KE DEPAN, PERATURAN DAERAH YANG DIHASILKAN DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN SECARA EFEKTIF DAN MENJADI SALAH SATU INSTRUMEN PENTING DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG AIR MINUM, DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NGAWI SECARA MENYELURUH.



**VI. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA**

- 1. BERKAITAN DENGAN LETAK GEOGRAFIS KOTA NGAWI YANG BERADA DITITIK YANG RAWAN BENCANA ALAM, MAKA PENYUSUNAN RTRW HARUS MEMPERHATIKAN KONDISI TERSEBUT AGAR KEJADIAN BENCANA ALAM DAPAT DIHINDARKAN DI MASA YANG AKAN DATANG.**

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS MASUKAN DAN SARANNYA, DALAM PENYUSUNAN RANPERDA RTRW KABUPATEN NGAWI, TERKAIT DENGAN BENCANA ALAM REFERENSI YANG DIGUNAKAN DIANTARANYA ADALAH PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAN PETA RISIKO BENCANA KABUPATEN NGAWI.

- 2. PERLU ADANYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENYUSUNAN RTRW. HARUS ADA SINERGITAS ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN, DPRD, AKADEMISI, PROFESSIONAL, SWASTA, LSM DAN MASYARAKAT. PUBLIK MEMILIKI HAK UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN ATAUPUN KEBERATAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN RTRW JIKA PERATURAN TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN POTENSI DAERAH NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA, LINGKUNGAN ATAU HAL-HAL LAINYA. SEHINGGA MASYARAKAT TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN DAN NILAI-NILAI SERTA POTENSI LOKAL AKAN BERKEMBANG.**

**JAWABAN :**

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, TATA CARA PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN NGAWI MENDASAR PADA PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN



NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENINJAUAN KEMBALI REVISI DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR). ADAPUN TERKAIT DENGAN PARTISIPASI PUBLIK TERHADAP PENYUSUNAN RTRW, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2022. DENGAN MELALUI TAHAPAN KONSULTASI PUBLIK INI, DIHARAPKAN SAAT PERDA RTRW TELAH DIUNDANGKAN, TIDAK ADA NORMA ATAU KETENTUAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI KABUPATEN NGAWI DALAM SEGALA ASPEK.

DEMIKIAN SELURUH MATERI JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

MUDAH - MUDAHAN, PENJELASAN INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PENDALAMAN BERSAMA, SEHINGGA RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAPAT DITERIMA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG SAYA HORMATI.



MENGAKHIRI PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, KAMI MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA ATAS SARAN, TANGGAPAN, SERTA KRITIK KONSTRUKTIF DARI SELURUH FRAKSI DPRD. HAL INI MENJADI CERMINAN KOMITMEN KITA BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN, TERTATA, DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN RAKYAT.

SEBAGAI PENUTUP, IZINKAN SAYA, ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI, MENYAMPAIKAN SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE-80 REPUBLIK INDONESIA YANG KITA PERINGATI PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 2025.

MARI KITA JADIKAN MOMEN BERSEJARAH INI SEBAGAI PENGINGAT DAN PENYEMANGAT BAHWA KEMERDEKAAN YANG KITA NIKMATI HARI INI ADALAH HASIL PERJUANGAN PANJANG, PENUH PENGORBANAN, DARI PARA PAHLAWAN BANGSA. SUDAH SEPATUTNYA KITA ISI KEMERDEKAAN INI DENGAN KERJA NYATA, SEMANGAT GOTONG ROYONG, DAN DEDIKASI TINGGI DALAM MEMBANGUN DAERAH KITA TERCINTA.

"BERSATU BERDAULAT, RAKYAT SEJAHTERA, INDONESIA MAJU". MARI KITA SATUKAN LANGKAH, PIKIRAN, DAN HATI DEMI MASA DEPAN KABUPATEN NGAWI YANG LEBIH BAIK, ADIL, DAN SEJAHTERA.



AKHIRNYA, SEMOGA DENGAN PETUNJUK ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, PROSES PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR DAN MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT NGAWI.

WASSALAMU'ALAIKUM, WARAHMATULLAHIWABARAKATUH...

NGAWI, 13 AGUSTUS 2025

BUPATI NGAWI,



*(Handwritten signature)*

ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.





**PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI**

---

**LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NGAWI  
HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang Terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD

Yang kami hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau  
yang mewakili

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, beserta Jajarannya, rekan-  
rekan wartawan dan seluruh Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi, dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2045, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita ~~masih~~ dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat.

Hadirin, Rapat Paripurna yang terhormat.

Terlebih dahulu, perlu kami sampaikan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Laporan Panitia Khusus.

Ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati, yang telah menyampaikan Pengantar / penjelasan 2 (dua) Ranperda dalam Rapat Paripurna kemarin.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan Pansus terhadap 2 (dua) Rancangan Perda, yang merupakan materi pokok Rapat Paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa ;

1. Ranperda tentang RTRW Tahun 2025-2045 merupakan Ranperda yang masuk pada Propemperda Tahun 2025.
2. Ranperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan SPAM merupakan Ranperda yang masuk pada Propemperda tahun 2023.

Ranperda RTRW Tahun 2025-2045, dibahas oleh Panitia Khusus yang dibentuk pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.

Selanjutnya kami laporkan hasil pembahasan Pansus RTRW terhadap Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045, sebagai berikut ;

1. Pembahasan diawali dengan rapat internal Pansus untuk pencermatan terhadap Ranperda yang diajukan Bupati tentang RTRW Tahun 2025-2045.
2. Dilakukan rapat kerja bersama Kepala Dinas PUPR, bersama 8 Kepala Perangkat Daerah terkait, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) serta dihadiri Tim Ahli dari Kejaksaan tanggal 14 Juni 2025.
3. Pembahasan Ranperda bersama Tenaga Ahli dari Fakultas Hukum UNS Surakarta pada tanggal 7 s/d 9 Agustus 2025
4. Mencermati materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045, Pansus memberikan beberapa catatan sbb ;
  - a. Penyusunan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045, merupakan proses yang Panjang, diawali dengan permohonan Bupati kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan kesepakatan substansi, kemudian DPRD menerbitkan Berita Acara Kesepakatan Substansi, yang kemudian dikirim ke Menteri ATR / Kepala BPN, dan terbitlah Persetujuan Substansi tanggal 4 Juli 2025.

- b. Selanjutnya Proses penetapan Ranperda RTRW menjadi Perda dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi.
- c. Pemerintah Daerah perlu melengkapi Surat Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs), dan peta dalam format geodatabase.
- d. Sebagai regulasi, RTRW dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, memastikan penggunaan ruang sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah, guna menghindari konflik pemanfaatan lahan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, yakni menjamin keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan Partisipasi Masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang untuk memastikan RTRW yang partisipatif dan inklusif.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya Rancangan Perda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), merupakan Ranperda yang dibahas oleh Pansus III Tahun 2023, yang dipimpin oleh Sdr. H. Haryanto, S.I.P. M.M. sebagai ketua Pansus.

Judul Ranperda awalnya adalah Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, setelah dilaksanakan harmonisasi, terkait SANITASI harus dibuat Ranperda tersendiri, sehingga judul ranperda menjadi yang ada sekarang ini.

Terkait materi substansi, telah dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait, dan Tim Ahli dari UNS Surakarta, selanjutnya dikirim ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan terbitlah hasil Fasilitasi Gubernur, pada tanggal 11 Juli 2025, sehingga dapat dibahas di Rapat Paripurna saat ini.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Mengakhiri laporan ini, kami atas nama Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi, yang dalam susunan keanggotaannya terdiri dari semua unsur Fraksi, dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirrohim**, dapat menyetujui ;

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih, untuk **ditetapkan** menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.

Demikian bilamana ada kekhilafan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ngawi, 13 Agustus 2025

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi

Pelapor,



Drs. H. Amin Sunarto, M.Si.

## **BERITA ACARA**

Nomor : 10 TAHUN 2025

Nomor : 13 TAHUN 2025

### **PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN NGAWI**

#### **TENTANG**

#### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:**

- 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045; DAN**
- 2. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-8-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, dan
- 2. a. YUWONO KARTIKO (KING)** : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
**b. KHOIRUL ANAM MU'MIN** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;  
**c. IMAM NASRULLOH** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1. PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045; dan**
  - b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.**yang diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah yang terlampir pada Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- 3. PIHAK KESATU** telah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1), selaras dengan penyesuaian dan perubahannya.

4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.
5. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan nomor registrasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,



YUWONO KARTIKO

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,



KHOIRUL ANAM MU'MIN

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,



IMAM NASRULLOH

PIHAK PERTAMA

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
NGAWI TAHUN 2025-2045 DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326)
16. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 12 Agustus s/d 13 Agustus 2025 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pada Rapat Paripurna tanggal 12 Agustus 2025.
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 12 Agustus 2025.
3. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2025.
4. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2025.
5. Persetujuan dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ngawi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 dan Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Rapat Paripurna tanggal 13 Agustus 2025.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045, dan
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI

Ketua,



YUWONO KARTIKO



## **BUPATI NGAWI**

### **SAMBUTAN BUPATI NGAWI PADA PENUTUPAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI**

**TANGGAL 13 AGUSTUS 2025**

---

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

- YTH. BAPAK KETUA, WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI BESERTA ANGGOTA;
- . FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN NGAWI;
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI BESERTA JAJARANNYA;
- . KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN CAMAT SE KABUPATEN NGAWI;
- HADIRIN DAN SEGENAP TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

UNTUK MENUTUP ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI INI, PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS KERJASAMA DAN DUKUNGAN KEPADA EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NGAWI.

BERKAT KEBERSAMAAN YANG TERBANGUN AKHIRNYA 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH EKSEKUTIF DAPAT DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PADA HARI INI YAITU:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2045; DAN
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

HAL INI SEBAGAI BUKTI BAHWA JALINAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF SENANTIASA TERJAGA SECARA HARMONIS DAN BERKESINAMBUNGAN DALAM UPAYA MEMBANGUN KABUPATEN NGAWI.

**RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA  
HORMATI,**

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA MASING-  
MASING FRAKSI YANG MENGEMUKAKAN PANDANGAN  
UMUM. SEMOGA PERATURAN DAERAH YANG TELAH  
DITETAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN  
MEMBERIKAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT KABUPATEN  
NGAWI.

DEMIKIAN SAMBUTAN INI KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA  
ALLAH YANG MAHA ESA SELALU MEMBERI PETUNJUK DAN  
KEKUATAN KEPADA KITA DALAM BEKERJA UNTUK  
MEWUJUDKAN NGAWI YANG LEBIH BAIK.

TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

  
**BUPATI NGAWI,**  
**H. ONY ANWAR HARSONO**


















# DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI

## PERIODE 2024 - 2029

Acara Paripurna : Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025.














NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
1.	Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M ( KING )	KETUA	PDIP	1.	
2.	H. KHOIRUL ANAM MU'MIN S.H, M.H.I.	WAKIL KETUA	PKB		2.
3.	IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	WAKIL KETUA	GOLKAR	3.	
4.	FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PDIP		4.
5.	EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA	PDIP	5.	
6.	Hj. WIWIK HARIYANTI.	ANGGOTA	PDIP		6.
7.	HELMI MASULIN, S.H.	ANGGOTA	PDIP	7.	
8.	ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. ( MUMUN )	ANGGOTA	PDIP		8.
9.	SUNARJATI	ANGGOTA	<del>PDIP</del>	9.	
10.	S O J O	ANGGOTA	PDIP		10.
11.	INAYA AMALYA SALMA	ANGGOTA	PDIP	11.	
12.	H. SUDIRMAN, Sos., M.M.	ANGGOTA	PDIP		12.
13.	PUJO WAHONO	ANGGOTA	PDIP	13.	
14.	HERU KUSNINDAR.	ANGGOTA	PDIP		14.
15.	SUJI ASTUTIK, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	15.	
16.	H. ARIS SULAWAN	ANGGOTA	PDIP		16.
17.	AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	ANGGOTA	PDIP	17.	
18.	DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.	ANGGOTA	PDIP		18.
19.	TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.	ANGGOTA	PDIP	19.	
20.	BAMBANG SRI SALOKO, S.Si.	ANGGOTA	PDIP		20.

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
21.	Drs. SOERADJI, M.M.	ANGGOTA	PDIP		21. 
22.	ANDRI RAGILS LESTARI, S.Pd., M.H..	ANGGOTA	PDIP	22. 	
23.	NURI KARIMATUNNISA, S.Si.	ANGGOTA	PKB		23. 
24.	H. SUROJOGO PBSH, S.E.	ANGGOTA	PKB	24. 	
25.	H. KALAM, S.H.	ANGGOTA	PKB		25.
26.	WIWIK PRIYANI	ANGGOTA	PKB	26. 	
27.	H. ANAS HAMIDI, S.H.	ANGGOTA	PKB		27. 
28.	SUNTORO	ANGGOTA	GERINDRA	28.	
29.	DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI.	ANGGOTA	GERINDRA		29. 
30.	ERNING YULIASNUNIK	ANGGOTA	GERINDRA	30.	
31.	YUDHO ARI SAPUTRO	ANGGOTA	GERINDRA		31. 
32.	RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.	ANGGOTA	GERINDRA	32. 	
33.	SARJONO, S.Pd.	ANGGOTA	GOLKAR		33.
34.	Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	34. 	
35.	H. WINARTO, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR		35.
36.	SUPRIANTO	ANGGOTA	GOLKAR	36. 	
37.	Hj. HANANI MUHAROMAH	ANGGOTA	PKS		37. 
38.	NUR KHOLIS, S.Pd., Si.	ANGGOTA	PKS	38.	
39.	H. HARYANTO, S.IP., M.M.	ANGGOTA	PKS		39. 
40.	SRI HARYANTININGSIH, S.E.	ANGGOTA	HANURA	40. 	
41.	SUPENO, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	PAN		41. 
42.	Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA	PAN	42.	
43.	H. HARIS AGUS SUSILO, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT		43. 
44.	AROFIK, S.M.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44. 	

## DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025.

NO	N A M A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TANDA	TANGAN
1.	Berundi	an. Sekretariat Daerah		1. 
2.		Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	2.	
3.		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan		3.
4.		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan	4..	
5.		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		5.
6.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.		Asisten Administrasi		7.
8.	Xuniat	Bagian Tata Pemerintah	8. 	
9.	fua	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		9. 
10.		Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.	
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	B. Indarto SW	Bagian Perekonomian	12. 	
13.		Bagian Organisasi		13.
14.		Bagian Umum	14.	
15.		Bagian Hukum		15.
16.		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	16. 	
17.	Arj Surenbro	Inspektorat		17. 
18.	Wahyu. k	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18. 	
19.	Tu Madih	Badan Keuangan		19. 
20.	185. Mahatma.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20. 	
21.	PRILA XUSA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		21. 
22.	Epa Indragan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22. 	
23.		Sat. Pol PP		23. 
24.	ds Mubal	RSUD Dr. Soeroto Ngawi	24. 	

## DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.









Hari / Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025.

NO	NAM A	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TANDA	TANGAN
1.	Wahyudi To A. S.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		1.
2.	Wiwini, S	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.	
3.	Noor Hasany	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.
4.	ARFIN	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	4..	
5.	MARSOLO	Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah		5.
6.	MOH. SADI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.	
7.	SUPARDI	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		7.
8.	Nugrahawati	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8.	
9.	Totok S	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9.
10.	Wahyu SK	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.	
11.	Turono	Dinas Kesehatan		11.
12.	EKO TUDON	Dinas Perikanan Dan Peternakan	12.	
13.	MATTHVA A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		13.
14.	SUWARSO	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.	
15.	JANURI	Dinas Lingkungan Hidup		15.
16.	Triana WK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.	
17.	Budi S.	Dinas Sosial		17.
18.	Ful Suh	Dinas Perhubungan	18.	

## DAFTAR HADIR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI

Acara Paripurna : Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.





















Hari / Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025.

NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA	TANGAN
1.	Eka Ms	SINE	1.	
2.	SUMIANTI, Sleg MS.	NGRAMBE		2. 
3.	MOCHTAR	JOGOROGO	3.	
4.	AINUR ROFIQ	KENDAL		4. 
5.	Nawangsah	GENENG	5.	
6.		GERIH		6.
7.		KWADUNGAN	7.	
8.		PANGKUR		8.
9.		KARANGJATI	9.	
10.	NOVIAN k	BRINGIN		10. 
11.		PADAS	11.	
12.	SUMBODO LAD	KASREMAN		12. 
13.	Agung. W. W. Widodo	NGAWI	13.	
14.	Syahrudin	PITU		14. 
15.	AGAS	PARON	15.	
16.	AGUNG PDW. SE. M	KEDUNGGALAR		16. 
17.		WIDODAREN	17.	
18.		KARANGANYAR		18.
19.	LUPU M. S.	MANTINGAN	19.	

## DAFTAR HADIR UNDANGAN

Acara Paripurna : Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045 Dan Ranperda Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025.

NO	NAMA	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
1.	Muhammad Fauzi	TA. F GAS PD		1. 
2.	AMI	Media	2. 	
3.	Fellana Dhanang	Deep.		3. 
4.	Miftahul Huda	BUPSDM	4. 	
5.	Erinda	Bahana FM		5. 
6.	Perumda Air Minum kab. Ngawi	Astrina S.	6. 	
7.	————— I. —————	Henri R.		7. 
8.	Risda Nadia		8. 	
9.	M. Lathif Nur B	TA FPKB		9. 
10.	Yosop Nurwyo	TA. F PDIP	10. 	
11.	RR. Endang Sri S.	PKK Kab. Ngawi		11. 
12.	Salsabila	Media Grafikanas	12. 	
13.	Abel	Jurnal medica nus		13. 
14.	Eko Juwito	TA. FPG	14. 	
15.	Aray A	Perumda JPS		15. 
16.	Firra Chandan A	BPM	16. 	
17.	Alda Curitno	Polres		17. 
18.	Manay	Pro fur	18. 	
19.	YUDHA	POLRES		19. 
20.	Hendra	Polres	20. 	
21	Agus	Munfajar		21. 